

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) UNTUK  
PENDAFTARAN BADAN HUKUM OLEH NOTARIS DI PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA: AHMAD RIZKI MUHARRAM, S.H.**

**NOMOR MAHASISWA: 17921092**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**



**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) UNTUK  
PENDAFTARAN BADAN HUKUM OLEH NOTARIS DI PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh :

Nama Mhs. : Ahmad Rizki Muharram, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 17921092  
BKU : Kenotariatan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing I  
Dr. Fahrin Harahap, S.H., M.Si

Yogyakarta, 3/03/2020.....

Pembimbing II  
Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 13/3/2020.....

Mengetahui  
Ketua Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H



EFEKTIFITAS PELAKSANAAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)  
UNTUK PENDAFTARAN BADAN HUKUM OLEH NOTARIS DI  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh :

Nama Mhs. : Ahmad Rizki Muharram, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 17921092  
BKU : Kenotariatan


Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Selasa Tanggal 24 Maret 2020

Pembimbing I

  
Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si


Yogyakarta, 7/04-2020

Pembimbing II

  
Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 7/04-2020

Anggota Penguji

  
Dr. Nurjihad, S.H., M.H

Yogyakarta, 7/04-2020

Mengetahui

Ketua Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTTO

*“Man Jadda wa Jada”*

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil”

*“Inna ma’al ‘usri yusroo”*

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.

-Albert Einstein

## **Halaman Persembahan**

Kupersembahkan skripsi ini kepada yang tercinta :

Untuk Ayahku Dr. Syafriadi, S.H., M.H, Ibuku Dra. Hasriyanti, dan Adik-Adikku Puteri Salsabila, Nurul Fajri, Tabitha Sarah Maudina, Ahmad Gilang Ramadhan, yang selalu mencurahkan segala kasih sayang, doa restu, dan selalu memberikan semangat kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **AHMAD RIZKI MUHARRAM, S.H**  
No. mahasiswa : **17921092**

adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

#### **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) UNTUK PENDAFTARAN BADAN HUKUM OLEH NOTARIS DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Program Studi, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Kenotariatan.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Februari 2020  
yogyakarta  
E0DECAHF174419643  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
(Ahmad Rizki Muharram)

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum.wr.wb,*

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga Tesis yang berjudul **“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) UNTUK PENDAFTARAN BADAN HUKUM OLEH NOTARIS DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** dapat peneliti selesaikan.

Kendala dan hambatan banyak peneliti hadapi dalam proses penyusunan Tesis ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, Tesis dapat terselesaikan pada waktunya. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan Tesis ini, kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini;
3. Kepada Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si dan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini;
4. Kepada Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia;
5. Kepada Seluruh Dosen Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat peneliti menempuh

pendidikan Magister Kenotariatan, beserta Staf dan Jajaran di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia;

6. Kepada Kedua Orang Tua peneliti yang sangat peneliti hormati dan cintai, Dr. Syafriadi, S.H.,M.H, dan Dra. Hasriyanti. Untuk adikku di Pekanbaru Tabitha Sarah Maudina dan Ahmad Gilang Ramadhan, yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan peneliti. Terima kasih sedalam-dalamnya;
7. Kepada Keluarga yang saya anggap sebagai orang tua saya selama di jogja yaitu Puteri Salsabila dan Nurul Fajri, yang selalu tak henti-hentinya memberikan dorongan baik materiil maupun imateriil pada peneliti dari awal kuliah di jogja dan sampai menyelesaikan Tesis ini;
8. Untuk teman-teman Squad Kantin FH UII 13 (SKS) yang telah memberikan semangat, perhatian, berbagi segelas kopi dan motivasi kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan Tesis ini;
9. Kepada Bapak Rasyid Kurniawan, Kepala Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk bersedia diwawancarai peneliti;
10. Kepada Notaris/PPAT, Bapak Rio Kustianto, S.H., M.Hum di Yogyakarta, saya ucapkan Terima Kasih sebesar-besarnya yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk bersedia diwawancarai peneliti;
11. Kepada Notaris/PPAT, Bapak Agung HERNING Indradi Prajanto, S.H di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, saya ucapkan Terima Kasih sebesar-besarnya yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk bersedia diwawancarai peneliti;



12. Kepada Hasan Asyary, S.H., Andy Shadik Sultan, S.H., M.Kn, Tiva Aulia, S.H., M.Kn, Mutia Fanny Makki, S.H., M.Kn., Retno Prameswari S,H.,M.Kn yang telah memberikan dorongan serta nasehat dalam penulisan tesis ini sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan;
13. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini menjadi teman baik saat menjalani hari-hari kuliah.

Serta kepada semuanya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan peneliti, tentu tak bisa disebutkan satu persatu, diucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga peneliti sadari tentunya Tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti kelak di masa mendatang.

Akhir kata, peneliti berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

*Wassalammu'alaikum. Wr. Wb*

Yogyakarta, 28 Februari 2020

Peneliti

Ahmad Rizki Muharram, S.H

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ORISINALITAS</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Orisinalitas Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	30
G. Kerangka Penulisan .....	34
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS), BADAN HUKUM, DAN TUGAS SERTA KEWENANGAN NOTARIS</b> .....	36
A. Pelaksanaan dan Dasar Hukum <i>Online Single Submission</i> (OSS) .....	36
B. Badan Hukum .....	39
1. Tinjauan Umum Tentang Badan Wakaf .....	43
2. Tinjauan Umum Tentang Koperasi .....	45
3. Tinjauan Umum Tentang Yayasan .....	48
4. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas .....	56
C. Tugas Serta Kewenangan Notaris .....	61
a. Notaris Sebagai Pejabat Publik .....	69

<b>BAB III EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) OLEH NOTARIS DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.</b> .....	75
A. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan <i>Online Single Submission</i> (OSS) di Wilayah Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta .....	75
B. Apa Akibat Hukum Bagi Badan Badan Hukum Yang Tidak Didaftarkan Melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS), Baik Yang Sudah Ada maupun Yang Baru .....	95
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	105

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai efektifitas pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, serta peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mensosialisasikan program OSS.

Penelitian ini adalah pendekatan secara empiris, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitik (*analytical approach*).

Hasil dari penelitian ini terdapat kewajiban pemerintah serta organisasi Notaris dalam melaksanakan atau menjalankan suatu sosialisasi terhadap OSS dalam pendaftaran badan usaha. *Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem yang penulis anggap sebagai sebuah inovasi dari pemerintah untuk memangkas biroksi yang berbelit-belit, oleh sebab itu dalam hal menjalankan dan menggunakan sistem ini haruslah selalu diperhatikan dan diawasi dengan baik, agar sistem ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan utama dihadirkan OSS. Pendaftaran kedalam sistem OSS bersifat wajib untuk badan usaha, hal ini sudah dijelaskan pada Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran.

**Kata Kunci: OSS, Badan Usaha, Ikatan Notaris Indonesia**

## **ABSTACT**

This following research is about the study of implementation effectiveness within the Online Single Submission (OSS) in the Special Region of Yogyakarta which is regulated in the Government Regulations No. 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Licensing Services, as well as the role of the Indonesian Notary Association (INI) of the Special Region of Yogyakarta Province in socializing the OSS program.

This following research uses constitutional approach, invitational approach and analytical approach. The results of the research involve the Government and the Notary organization in running or implementing socialization towards OSS in the registration of business entities.

Online Single Submission (OSS) is a system that the author considers to be the government result to cut convoluted bureaucracy. Therefore, in terms of the usage or in using this system, it needs to be well-questioned and started properly so that this system can run in accordance with the main OSS objectives presented. Registration for the OSS system is mandatory for business entities since it has been approved in Article 9 of the Ministry of Trade Regulations No. 76 of 2018 concerning the Registration Implementation.

**Key Words: OSS, Business Entity, Indonesian Notary Associat**



## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang, salah satunya adalah perkembangan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan kesejahteraan, serta masyarakat dapat meningkatkan pendapatan pada suatu periode tertentu. Kesejahteraan merujuk pada pembangunan kesejahteraan sosial, dengan serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Indonesia dalam pertumbuhan perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional.

Menurut Sukirno pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDB atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB) riil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Andrian Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 31.

<sup>2</sup>Ahmad Soleh, “*Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*” <https://media.neliti.com/media/publications/43066-ID-pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan-di-indonesia.pdf> Akses 17 Maret 2019.

Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi diartikan oleh Todaro dan Smith adalah sebagai faktor terpenting dalam dalam pembangunan. Pemerintah di negara manapun dapat jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dan bahkan baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah serta mutu aparatnya di bidang ekonomi secara keseluruhan, biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan *output* nasional yang di hasilakan.<sup>3</sup>

Hal tersebut terjadi karena faktor dari pihak pemerintah dalam melakukan pembangunan di suatu wilayah perkotaan atau di daerah hanya beberapa saja yang tersentuh. Oleh sebab itu dengan adanya perbedaan pembangunan dan infrastruktur juga berdampak terhadap pendapatan masyarakat baik yang ada dikota maupun didaerah, oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan pembangunan dalam suatu daerah itu secara merata sehingga di wilayah tersebut dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi setiap wilayah.

Infrastruktur suatu wilayah ditempatkan sebagai *sector vital* dalam proses mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan ekonomi sangat penting bagi peningkatan taraf kesejahteraan dan sosial. Tersedianya infrastruktur yang memadai adalah salah satu bingkai untuk mewujudkan suatu kedaulatan dan kesejahteraan sosial yang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

---

<sup>3</sup>Ahmad Amiruddin, *Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2013*, Tesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM, Yogyakarta, 2016, hlm. 19.



Dalam mempercepat implementasi ekonomi di Indonesia pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Peraturan Presiden ini merupakan instrumen pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16. Ada 3 kebijakan yang diperbaharui dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yaitu:<sup>4</sup>

1. Pemerintah memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*tax holiday*) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah menyempurnakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini bertujuan untuk lebih mendorong peningkatan nilai investasi di Indonesia, pemerintah memandang perlu untuk memperluas cakupan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) yang dapat diberikan fasilitas *tax holiday*.
2. Pemerintah kembali merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha.
3. Pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan). Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan atas deposito.

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Melalui paket kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk mempercepat pelaksanaan usaha dengan melakukan pengawalan dan penyelesaian

---

<sup>4</sup>Lihat <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4304430/rincian-isi-paket-kebijakan-ekonomi-ke-16-diperbaharui> Akses 14 Maret 2019.

hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas), mempercepat pelaksanaan perizinan berusaha, baik di dalam maupun diluar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Industri, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), melakukan reformasi peraturan perizinan, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*).<sup>5</sup>

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tersebut belum menjangkau permasalahan penanaman modal yang ada saat ini, seperti belum adanya pemetaan lokasi penanaman modal, lemahnya pengawasan kegiatan penanaman modal di daerah serta adanya distorsi<sup>6</sup> peraturan penanaman modal. Dalam pelaksanaan Perpres No. 91 Tahun 2017 terdapat hal-hal yang harus diperhatikan pemerintah antara lain:<sup>7</sup>

1. Pemerintah harus mengkaji secara mendalam untuk setiap peraturan daerah terkait penanaman modal yang dinilai tidak sejalan dengan peraturan pemerintah pusat sebelum melakukan penggantian serta menelaah peraturan lainnya yang masih berkaitan dengan peraturan daerah yang akan diganti.
2. Belum adanya peraturan di bawah Perpres No. 91 Tahun 2017 membuat pelaksanaan peraturan ini belum terarah dengan baik sesuai kondisi saat ini. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya membuat peraturan dibawah Perpres 91 Tahun 2017 yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan teknis Perpres 91 Tahun 2017 yang berisi di antaranya terkait jenis-jenis perizinan yang dilayani melalui *Online Single Submission*, lamanya waktu

---

<sup>5</sup>Sony Hendra Permana , “Peran Kepala Daerah Untuk Mempercepat Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16”, Jurnal Hukum, Vol. X, No.3, (2018), hlm. 20, Akses 15 Maret 2019.

<sup>6</sup>Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Distrosi adalah memutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya, penyimpangan, *untuk memperoleh keuntungan pribadi tidak jarang orang melakukan terhadap fakta yang ada.*

<sup>7</sup>Muhammad Baidarusa, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni, Hazada Zafira Mauliza, *Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis di Indonesia*, Vol. 11 No.1 (2018), hlm. 82-83, Akses 15 Maret 2019.

pengajuan dan penyelesaian perizinan berusaha untuk setiap sektor, mekanisme penyederhanaan peraturan daerah (deregulasi) yang tidak sejalan dengan peraturan pemerintah pusat serta adanya mekanisme pengaduan yang disampaikan oleh pelaku usaha

3. Belum adanya kepastian jumlah satuan tugas untuk setiap kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Perpres 91 Tahun 2017 berpotensi menghambatnya proses investasi sebab banyaknya sektor dan subsektor usaha yang ada di setiap lini kementerian/lembaga serta yang menjadi kewenangan provinsi dan kota/kabupaten. Sehingga pemerintah harus menetapkan jumlah Satgas terlebih dahulu agar pelaksanaan Perpres No. 91 Tahun 2017 menjadi lebih efektif.
4. Satgas yang dibentuk melalui Perpres 91 Tahun 2017 tidak dapat mengganti hukum yang ada karena regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) berdiri di bawah undang-undang dan termasuk produk eksekutif dan legislatif. Satgas hanya berdiri berdasarkan keputusan pemerintah. Untuk itu, agar peran Satgas lebih optimal, pemerintah harus membuat payung hukum yang baku untuk Satgas yang terlibat dalam penanaman modal. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya moral hazard antara investor yang berkuasa dengan Satgas yang dibentuk pemerintah
5. Selama ini di level eksekusi, daerah masih memegang regulasi yang ada meskipun telah ada instruksi debirokratisasi. Untuk itu, perlu adanya penjelasan secara rinci terkait mekanisme penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang ada dalam Perpres 91 Tahun 2017 sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan peraturan.
6. Keamanan sistem perizinan berusaha secara terintegrasi (*online single submission*) juga harus diperhatikan agar proses pelayanan perizinan terus berjalan tanpa kendala. Oleh karena itu, perlu adanya pengujian kelayakan sistem *Online Single Submission* (OSS) sebelum Perpres ini diberlakukan.

Dalam menjalankan perizinan berusaha secara integritas haruslah ada peran notaris di dalam pembuatan akta. Dimana di zaman modern, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Membuat akta otentik sangatlah penting untuk masyarakat yang membuktikan alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun berusaha. Kepentingan suatu usaha ialah akta-akta yang

dibuat untuk kegiatan di bidang usaha. Misalnya akta pendirian perseroan terbatas, firma, *Commanditair Venootschap (CV)* dan sebagainya.

Pentingnya jabatan notaris karena sifat dan hakikat dari pekerjaannya yang sangat berorientasi pada legalitas keterangan atau perjanjian, sehingga dapat menjadi dasar hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara, jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.<sup>8</sup>

Notaris sebagai pejabat umum<sup>9</sup> yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*<sup>10</sup>, Salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>11</sup> Ketika penghadap datang menghadap notaris agar perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris, dan kemudian notaris membuat akta atas

---

<sup>8</sup>Hartani Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 16-17.

<sup>9</sup>Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Lihat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

<sup>10</sup>*Grosse* akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Lihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 55 ayat 2.

<sup>11</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 13.

permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum.

Pelaksanaan tugas jabatan notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang *Esoterik*<sup>12</sup>. Oleh karena itu, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.<sup>13</sup>

Seperti yang kita lihat di Indonesia sudah banyak yang terjadi di bidang Informasi Komunikasi, dimulai dari komunikasi sederhana hingga sampai pada komunikasi elektronik. Perubahan yang cepat terutama terjadi pada saat ini dimana sejumlah ahli dikatakan sebagai revolusi komunikasi dan elektronik. Ilmu pengetahuan yang selama ini kita pelajari selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang tidak mendadak.

Pada abad ini, *Zbigniew Brezezinski* mengatakan bahwa manusia sedang menghadapi abad teknotronik. Daniel Bell, ahli sosiologi menggambarkan datangnya masyarakat pasca industrial. Masyarakat yang

---

<sup>12</sup>Esoterik suatu ciri bagi pendapat, pandangan atau pengetahuan yang harus dipelajari atau dimengerti secara khusus dan dapat diketahui, diterima oleh siapa saja, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Esoteris\\_Esoterik](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Esoteris_Esoterik) Akses 26 April 2019.

<sup>13</sup>Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 20

hidup pada abad informasi disebut sebagai masyarakat (*information society*), ditandai makin meningkatnya pekerja-pekerja di bidang informasi.<sup>14</sup> Perbedaan utama dari masyarakat pra-industri adalah penekanannya pada ekonomi di sektor jasa dan teknologi.

Salah satu berkembangnya teknologi itu sendiri adanya *Online Single Submission* (selanjutnya disebut OSS), OSS merupakan salah satu kemajuan teknologi informasi pada saat ini, OSS juga membawa pengaruh di bidang ekonomi. Perkembangan yang pesat dari teknologi dewasa ini mendorong masyarakat memasuki era pasca industri. Kondisi ini merupakan lanjutan dari pra-industri dan masyarakat industri. Perbedaan utama dari masyarakat pra-industri adalah penekanannya pada ekonomi di sektor jasa dan teknologi.

OSS sendiri telah diberlakukan dan sudah disahkan pada tanggal 21 Juni 2018. OSS merupakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia lembaga OSS memberi harapan baru bagi iklim investasi di Indonesia untuk menjalankan usaha. Pengertian OSS juga sudah dijelaskan dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati atau Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

---

<sup>14</sup>Asep Saefudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi: Perspektif Komunikasi Peradaban*, Nomor 5/DIKTI/Kep/2005, hlm. 388.

Izin usaha komersial atau operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati dan Walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen.<sup>15</sup> Lembaga OSS merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Di dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Pasal 1 ayat (12).<sup>16</sup>

Lembaga OSS bertanggung jawab untuk mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lokasi, hingga izin usaha. Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Setiap perizinan di seluruh Indonesia, baik itu tingkat pusat maupun daerah, hanya melalui satu pintu saja yaitu OSS.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah menerapkan OSS merupakan terobosan yang membawa dampak yang lebih baik bagi masyarakat, terutama para pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Namun, penulis menemukan fakta di lapangan bahwa, masih banyak ditemukan notaris yang belum menguasai atau memahami pelaksanaan OSS. Dari latar belakang di atas penulis

---

<sup>15</sup>Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5 dan 9).

<sup>16</sup>Dalam diktum menimbang dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 disebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lemabaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

tertarik mengangkat judul penelitian ”Efektifitas Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Untuk Pendaftaran Badan Hukum Oleh Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik mengharuskan notaris sebagai pejabat umum yang di tunjuk oleh pemerintah untuk memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik guna mensukseskan program tersebut. Namun dalam prakteknya sebagian besar masih banyak ditemukan notaris di wilayah jabatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tidak mengetahui dan memahami bagaimana prosedur pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS). Dalam hal ini penulis akan mengkaji:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) di wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Apa akibat hukum bagi badan hukum yang tidak didaftarkan melalui *Online Single Submission* (OSS), baik yang sudah ada maupun yang baru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) di wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta.



2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi badan hukum yang tidak didaftarkan melalui *Online Single Submission* (OSS), baik yang sudah ada maupun yang baru.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan maupun di internet penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan OSS Untuk Pendaftaran Badan Hukum oleh Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah dilakukan. Pendapat atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Oleh karena itu penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya, karena belum pernah ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian.

Penelusuran karya ilmiah dengan tema OSS, penulis menemukan tulisan yang terkait, yaitu:

*Pertama*, karya Mutia Fany Makki, Fakultas Hukum, Program Studi Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan Jakarta, dengan judul “Peran Notaris Dalam Penanaman Modal Dengan Berlakunya *Online Single Submission* (OSS) Sebagai Implementasi Kemudahan Dalam Berusaha (*Ease Of Doing Business*).” Karya ilmiah ini merumuskan masalah mengenai implikasi pemberlakuan sistem OSS terhadap kemudahan berbisnis atau *Ease Of Doing Business* (EoDB) dan peran notaris dalam penanaman modal dan kaitannya dengan diberlakukannya sistem OSS.

Berkaitan dengan hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan bahwa pemberlakuan sistem OSS membawa perubahan yang hampir menyeluruh dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia yang diharapkan dapat mempermudah, menyederhanakan, dan mempercepat proses perizinan berusaha sehingga nantinya dapat menarik para investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik ini, maka sudah tentu notaris menjadi salah satu pihak yang harus memahami peraturan pemerintah ini karena dalam sistem yang dikenal dengan nama OSS ini terdapat beberapa perubahan dalam format perizinan serta terdapat beberapa penyederhanaan ataupun penggabungan.

Berdasarkan paparan karya tulis ilmiah diatas terdapat substansi yang berbeda. Efektifitas Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Oleh Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengkaji mengenai bagaimana akibat hukum bagi badan hukum yang tidak didaftarkan melalui *Online Single Submission* (OSS), baik yang sudah ada maupun yang baru.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Online Single Submission (OSS)**

Indonesia merupakan negara hukum dengan pertumbuhan infrastruktur yang sangat berperan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tersedianya infrastruktur yang memadai mampu meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan

ekonomi secara berkelanjutan. Pemerataan pembangunan akan mendorong terbentuknya investasi baru, lapangan kerja baru, dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir mulai melambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setelah krisis ekonomi global tahun 2008, ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 6,1 persen selama tahun 2010-2013. Namun, tiga tahun terakhir (2014-2016) pertumbuhan ekonomi nasional melambat menjadi 5 persen. Hal itu terjadi karena perekonomian Indonesia masih bertumpu pada kekuatan konsumsi.

Menurut laporan *World Economic Forum* (WEF) tahun 2017-2018, daya saing infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 52 dari 137 negara atau naik delapan peringkat dari tahun sebelumnya 2016-2017. Hal ini menjadi kabar baik sekaligus tantangan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur ditengah keterbatasan kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia saat ini. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kebutuhan dana pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 adalah sebesar Rp4.796,2 triliun. Dari keseluruhan dana tersebut, pemerintah hanya mampu menyediakan dana berkisar 41,3% atau sebesar Rp1.978,6 triliun sehingga masih ada selisih pendanaan (financing gap) sebesar Rp2.817,6 triliun. Memperhatikan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut, Indonesia membutuhkan alternatif sumber pendanaan untuk menutupi financing gap.

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan pemerintah yaitu melalui pemanfaatan dana investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dialokasikan ke sektor-sektor infrastruktur.<sup>17</sup>

Lahirnya OSS sangat berperan penting dalam sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dimana pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan. Latar belakang lahirnya OSS atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dapat terlihat dalam bagian penjelasan subbab umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

---

<sup>17</sup>Muhammad Baidarusa , Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraenib, Hazada Zafira Maulizac, *Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal, Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis di Indonesia*, Jurnal BPPK Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 77, Akses 19 September 2019.

<sup>18</sup>Penjelasan subbab umum PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disebut juga dengan *Online Single Submission* (OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha.

Penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Lahirnya OSS sangat bermanfaat bagi pelaku usaha, antara lain:<sup>19</sup>

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time.
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

Dalam sistem perizinan berusaha, informasi perizinan masih menggunakan *sicantik cloud*<sup>20</sup> dari Kemenkominfo. *Sicantik cloud* bertujuan untuk mempermudah birokrasi, pemerintah dengan mengandalkan *sicantik cloud*. Bagi dinas perizinan yang belum menggunakan sistem perizinan secara elektronik SPIPSE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) maka dianjurkan untuk menggunakan perizinan yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo *sicantik cloud* yang merupakan aplikasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan OSS.

Adanya OSS memerlukan ketersediaan akses internet maka layanan koneksi internet harus menjangkau kesemua daerah termasuk daerah yang terpencil. Maka dari itu percepatan akses internet diperlukan ke semua

---

<sup>19</sup>Lihat pada <https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss> Akses 19 September 2019

<sup>20</sup>*SiCantik* merupakan merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah Lihat pada <https://layanan.kominfo.go.id/faqs/76080863759d4cd149ac672004298453> Akses 30 September 2019

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan, kelurahan dan desa. Hal ini juga termasuk percepatan program Kemenkominfo yang targetkan 5000 batas wilayah terpencil.

Keterlibatan Dinas Kominfo untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sangat diperlukan karena semua infrastruktur dan data elektronik terpusat di dinas kominfo. Dalam hal ini *mobile application* dapat menjadi alternatif dari bentuk layanan dimasa yang akan datang.<sup>21</sup>

## 2. Pengertian Pelayanan Publik

Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang dilakukan beberapa kali, mulai Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002, yang secara keseluruhan sebanyak empat kali, telah membawa pengaruh signifikan terhadap tugas dan fungsi pemerintah khususnya pemerintah daerah, terutama dalam kaitannya dengan penyelenggara pelayanan umum kepada masyarakat. Perubahan tersebut telah meletakkan dasar konstitusional bagi diselenggarakannya pelayanan umum (*public service*) oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah.<sup>22</sup>

Terkait tugas dan fungsi pemerintah daerah dapat dilihat pada ketentuan Bab VI Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah, yang

---

<sup>21</sup>Putri Pradnyawidya Sari, *Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Percepatan Berusaha Oleh Ekonomi Kreatif*, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Vol. 7 No. 3 November 2018, hlm. 143, Akses 30 September 2019.

<sup>22</sup>Huni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Cetakan Kedua (Yogyakarta:Aswaja Pressindo,2013), hlm. 3

berdasarkan perubahan kedua pada tahun 2000 ditambah dengan 2 (dua)

Pasal, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B:<sup>23</sup>

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Secara historis, konsep tentang asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) muncul pertama kali di Belanda pada saat orang-orang mencari sarana kontrol dan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa. Tahun 1950 panitia *de monchy* di Belanda membuat laporan tentang asas-asas pemerintahan yang baik.<sup>24</sup>

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup Asas Umum

---

<sup>23</sup>Lihat pada Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000

<sup>24</sup>Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Cetakan Kedua (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 35.



Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang berlaku dalam administrasi pemerintahan yang meliputi:<sup>25</sup>

1. Kepastian hukum.
2. Kemanfaatan.
3. Ketidakberpihakan.
4. Kecermatan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan.
6. Keterbukaan.
7. Kepentingan umum.
8. Pelayanan yang baik.

Selain AUPB ada juga beberapa asas-asas umum yang melekat secara publik adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Asas keterbukaan menjadi salah satu asas utama untuk menjamin bahwa para *stakeholders* dapat mengandalkan proses pengambilan keputusan, pengelolaan aktivitas, serta dengan mudah memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Keterbukaan diwujudkan melalui pembinaan komunikasi secara penuh, terinci, dan jelas.
2. Asas integrasi mengandung makna “berurusan secara langsung” dan ketuntasan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan publik. Asas moral yang mendasari asas integritas ini terutama adalah kejujuran, standar kesantunan yang tinggi, serta tanggung jawab atas penggunaan dana-dana dan sumber daya publik.
3. Asas akuntabilitas berkenaan dengan proses dimana unit-unit pelayanan publik dan orang-orang yang berfungsi di dalamnya harus bertanggung jawab atas fungsi dan kewenangan yang secara sah dipercayakan kepada setiap pelayan publik.
4. Asas Legalitas menjelaskan bahwa setiap tindakan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan fungsi suatu institusi pelayan publik harus sejalan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Asas non diskriminasi bahwa pelayanan publik harus bekerja atas dasar prinsip pemberian pelayanan yang sama dan setara kepada warga masyarakat, tanpa membedakan gender, ras, agama, kemampuan fisik, aspirasi politik, dan sebagainya.
6. Asas proporsionalitas berkaitan erat dengan beban-beban administratif, biaya dan waktu pelayanan yang harus ditanggung

---

<sup>25</sup> Lihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 83-85.

oleh masyarakat apabila mereka hendak memperoleh pelayanan publik.

7. Asas konsistensi menjelaskan bahwa warga masyarakat/*stakeholders* layanan publik pada umumnya memperoleh jaminan bahwa institusi-institusi pelayanan pelayanan publik akan bekerja secara konsisten sesuai dengan pola kerjanya yang normal dalam perilaku administratifnya.

Asas kepastian hukum yang dimana didalam pemerintahan menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum.

Dalam keputusan menteri Negara pemberdayaan aparatur Negara nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 ada 10 prinsip pelayanan umum antara lain:<sup>27</sup>

1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbeli-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan
2. Kejelasan; 1) Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; 2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan publik dan penyelesaian keluhan atau persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan; proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab; Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas

---

<sup>27</sup>Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Penerbitan Gava Media, 2011), hlm. 26-27.

- penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika (teletematika).
  8. Kemudahan akses; Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi.
  9. Kedisiplinan; Kesopanan dan keramahan; Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan yang ikhlas.
  10. Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lainnya.

Kualitas pelayanan publik banyak mengandung pengertian, dalam kamus besar Bahasa Indonesia pelayanan publik adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang.<sup>28</sup> Pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono adalah:

1. Kesesuaian dengan persyaratan;
2. Kecocokan untuk pemakaian;
3. Perbaikan berkelanjutan;
4. Bebas dari kerusakan atau cacat;
5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat;
6. Melakukan segala sesuatu secara benar;
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Konsep kualitas pelayanan dapat dipahami melalui perilaku konsumen (*consumer behavior*), yaitu suatu perilaku yang dimainkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk maupun pelayanan yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan

---

<sup>28</sup><https://kbbi.web.id/pelayanan> Akses 1 Mei 2019

mereka.<sup>29</sup> Dalam efektifitas pelayanan publik juga bisa dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan pada publik sesuai dengan tujuan atau sasaran dari pelayanan publik itu sendiri. Efektifitas pelayanan publik berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan. Efektifitas memiliki pengertian yang berbeda dengan efisiensi. Sedangkan, efisiensi berbicara tentang penggunaan sumber daya (*resources*) secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Ibnu Syamsi, “efektifitas” berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya, dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut.<sup>30</sup> Selanjutnya Mahmudi<sup>31</sup> menjelaskan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan.

Mengenai ruang lingkup pelayanan publik dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang meliputi pelayanan barang dan jasa publik serta administratif yang

---

<sup>29</sup> Hardiyansyah, *op.cit.*, hlm. 40

<sup>30</sup> Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 2.

<sup>31</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 92.

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, komunikasi dan informasi, kesehatan, jaminan sosial, perbankan, pariwisata, dan sektor lain yang terkait

Timbulnya pelayanan publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, kegiatan pelayanan publik antara lain :<sup>32</sup>

1. Pelayanan Administratif

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain; Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), paspor, sertifikat kepemilikan atau penguasaan tanah.

2. Pelayanan Barang

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya

3. Pelayanan Jasa

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan dan transportasi, pos dan sebagainya.

3. Notaris Sebagai Pejabat Publik

---

<sup>32</sup> Lihat pada Kelompok Pelayanan Publik dalam Putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik. Dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final<sup>33</sup> serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris.

Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (Negeri). Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu surat keputusan atau ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam hukum administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>33</sup> Lihat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

notaris sebagai pejabat publik yang bukan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.<sup>34</sup>

Notaris sebagai sebuah jabatan, dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut.<sup>35</sup>

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Berdasarkan hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi<sup>36</sup>, Delegasi<sup>37</sup> atau Mandat<sup>38</sup>.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menjadikan notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya dalam akta notaris mendapat kedudukan yang otentik dan mempunyai sifat eksekutorial. Kekuatan keotentikan suatu akta notaris bukan dikarenakan proses pembuatan akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah ditetapkan

---

<sup>34</sup>Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 21.

<sup>35</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Cetakan Pertama (Surabaya: Refika Aditama, 2007), hlm. 78.

<sup>36</sup>Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.

<sup>37</sup>Wewenang secara delegasi adalah pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan undang-undang atau aturan hukum. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Sebagai contoh, pelimpahan tanggungjawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja. Delegasi memiliki dua unsur penting yaitu tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan wewenang kekuasaan untuk menunaikan kewajibannya.

<sup>38</sup>Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak

oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan:<sup>39</sup>

*Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana tempat akta itu diperbuat.*

Notaris sebagai pejabat publik, mempunyai wewenang sendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Sehingga jika seorang pejabat melakukan tindak diluar kewenangannya tersebut dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan atau karena di belakang meja ataupun karena pemabahasan-pembahasan atau karena pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tetapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Tanggung jawab notaris secara administrasi dapat di lihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan

---

<sup>39</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Cetakan Kedua, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001) hlm. 475.

<sup>40</sup>Habib Adjie, Cetakan Pertama, *Op. Cit.*, hlm. 78.



bertanggungjawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan mal-administrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*. Seorang pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan jabatan atau membuat kebijakan akan dibebani tanggungjawab pribadi jika ia melakukan tindakan mal-administasi.<sup>41</sup>

Pertanggung jawaban notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga atau organisasi notaris, berbeda dengan pertanggung jawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui pengadilan. Walaupun demikian, pengadilan melalui amar putusannya dapat meneruskannya kepada organisasi notaris untuk menindaklanjuti putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan.<sup>42</sup>

#### 4. Badan Hukum

Badan hukum adalah merupakan terjemahan dari suatu istilah hukum Belanda *rechtspersoon*, dalam Bahasa latin badan hukum adalah *persona moralis*, atau *legal persons* dalam Bahasa Inggris. Persona adalah terjemahan dari bahasa Yunani *prosopon*. Istilah *prosopon* digunakan oleh

---

<sup>41</sup>Julista Mustami, *Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 April-Juni 2011, hlm. 7, Akses 3 Mei 2019

<sup>42</sup>M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 58.

*Epictetus* dan kaum *Stoa* yang mengacu pada manusia individual dalam kapasitasnya menjalankan peran khusus dalam memaknai kehidupan sebagaimana ditentukan oleh akal universal. Dari penggunaan kaum *Stoa* tersebut, istilah *persona* atau pribadi masuk dalam hukum Romawi sebagai *persona ficta* untuk menunjukkan pelaku kewajiban dan pemegang hak secara hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, munculah istilah-istilah seperti *artificial person*<sup>43</sup>, *juridical person*, *juristic person* dan *body corporate* yang diakui memiliki nama dan hak-hak dan kewajiban, perlindungan, dan penghargaan layaknya manusia.<sup>44</sup>

Menurut R. Subekti, badan hukum pada dasarnya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat maupun menggugat di depan hakim.<sup>45</sup>

Badan usaha dibagi dalam dua kategori besar berdasar kacamata hukum, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Perseorangan, atau Usaha Dagang (UD). Adapun badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Jenis badan usaha ini dalam

---

<sup>43</sup>Perseroan Terbatas adalah sebuah *Artificial Person* yaitu sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil, oleh karena itu Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak secara sendiri, oleh karena itu untuk bertindak dalam hukum Perseroan Terbatas harus diwakili oleh organ/person yang ditunjuk secara sah untuk mewakili. <https://agastyalawfirm.wordpress.com/2011/08/22/pengertian-perseroan-terbatas-pt-nama-ad-perseroan/> diakses 3 Mei 2019.

<sup>44</sup>Johnny Ibrahim, "Eksistensi Badan Hukum di Indonesia Sebagai Wadah dalam Menunjang Kehidupan Manusia", Law Review Volume XI No. 1 - Juli 2011, hlm. 7, Akses 3 Mei 2019

<sup>45</sup>Chidir Ali, Badan Hukum (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 19

sistem hukum di Indonesia lebih mendapatkan pengaturan yang tegas dengan peraturan perundang-undangan tersendiri untuk tiap jenis badan hukum tersebut.<sup>46</sup>

Perseroan terbatas awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang kemudian diganti dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Karena sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ini dicabut dan diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106, tanggal 16 Agustus 2007).<sup>47</sup>

Pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) 2007 berbunyi :<sup>48</sup>

*“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

Perjanjian pada pendirian PT dalam Pasal 38 ayat (1) KUHD dinyatakan bahwa untuk mendirikan suatu PT harus dibuat dalam bentuk otentik yaitu dengan akta notaris. Tanpa adanya akta yang demikian ini maka pendirian PT tersebut tidak sah, artinya kedudukan akta notaris disini

---

<sup>46</sup>Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 21.

<sup>47</sup>H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 66.

<sup>48</sup>Lihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Angka 1

merupakan syarat mutlak (unsur) untuk terjadinya suatu PT disamping sebagai alat bukti.<sup>49</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>50</sup> Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji peran subyek hukum bagi badan hukum yang tidak didaftarkan melalui OSS baik, yang sudah ada maupun yang baru.

### **2. Sumber dan Penelitian**

- a. Studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder antara lain mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup>R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 42-43.

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 155

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

Kemudian semua bahan tersebut ditelaah dan dianalisis sehingga memperoleh gambaran mengenai penelitian ini

b. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 3) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

c. Hukum Sekunder dalam penelitian adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa literatur<sup>53</sup> yang berkaitan dengan OSS dari berbagai hasil penelitian, jurnal, makalah-makalah seminar/*workshop*, tulisan-tulisan dan komentar-komentar para pakar hukum atau pihak lain yang berkaitan dengan OSS. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusam masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Burhan Ashsfofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 103

<sup>53</sup>H.Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2009), hlm.54.

<sup>54</sup>*Ibid.*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Cara penelitian terhadap data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan pustaka. Pencarian data dilakukan dengan cara pencarian pada bahan-bahan hukum yaitu penelusuran terhadap kepustakaan dan melalui penelusuran internet.
- b. Cara dan Alat Penelitian Data Primer, Cara penelitian data primer dalam penelitian ini dilakukan menggunakan wawancara dengan model secara bebas terpimpin. Wawancara (*interview*) yaitu sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*<sup>55</sup>). Model wawancara secara bebas terpimpin yaitu wawancara yang menanyakan pertanyaan secara bebas namun tetap mendasar pada data yang harus dikumpulkan. Wawancara ini menggunakan alat pedoman wawancara dalam bentuk semi struktur, yaitu pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup>Surarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

<sup>56</sup>*Ibid.*

#### 4. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitik (*analytical approach*), dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>57</sup>, dan pendekatan analitis dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum sehingga dilakukan melalui dua pemeriksaan.<sup>58</sup>

#### 5. Analisis Penelitian

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian dilakukan pemilihan data dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan berdasarkan kesesuaian antara aturan atau kaidah hukum dengan data yang diperoleh selama penelitian, setelah ini dapat ditarik kesimpulan dengan logika deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dalam upaya menjawab permasalahan.

---

<sup>57</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keduabelas (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133.

<sup>58</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat (Jakarta: Banyumedia, 2008), hlm. 321.

## **G. Kerangka Penulisan**

Penulis akan memerikan ulasan-ulasan secara materi yang akan disusun dalam penelitian ini.

### **Bab I: Pendahuluan**

Pada bab memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian, perumusan penelitian, perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bagian ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari dasar-dasar teori, konsep-konsep hukum, serta dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

### **Bab III: Analisa Penelitian**

Bagian ini berisi uraian tentang pembahasan penelitian yang didapat, baik hasil dari penelitian kepustakaan, lapangan, dan kombinasi antara kepustakaan dan lapangan serta analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang menjadi objek dilapangan maupun dari hasil kepustakaan.



#### **Bab IV: Penutup**

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS), BADAN HUKUM, DAN TUGAS SERTA KEWENANGAN NOTARIS

#### A. Pelaksanaan dan Dasar Hukum *Online Single Submission* (OSS)

Perjalanan sejarah bangsa untuk menuju pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat terasa sangat panjang. Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informatika juga mendukung perluasan gerak transaksi barang dan/atau jasa.

Ketika suatu bangsa memasuki tahap negara kesejahteraan, tuntutan terhadap intervensi pemerintahan melalui pembentukan hukum yang melindungi pihak yang lemah sangatlah kuat. Perlindungan terhadap konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri, karena perkembangan produk-produk industri di satu pihak, pada pihak lain memerlukan perlindungan terhadap konsumen. Kemajuan teknologi dan industri, telah pula memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Inosentius Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Ctk Pertama, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 2.

Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi di era modern saat ini, maka perkembangan dan kemajuan di bidang pelayanan publik pun akan harus terus ditingkatkan demi terwujudnya optimalisasi efektifitas dan efisiensi yang lebih baik. Kecanggihan inovasi yang diciptakan pemerintah akan memberikan pemikiran baru sebagai wujud menata kewenangan yang efektif dan efisien.

Salah satu terwujudnya pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan. Pemanfaatan kecanggihan teknologi yang ada pada layanan perizinan yaitu diberikan dalam bentuk *online* dengan tujuan penggunaan layanan perizinan baik badan usaha maupun perseorangan dapat memperoleh pelayanan perizinan secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki.<sup>2</sup>

Di dalam perizinan badan usaha dan badan hukum juga telah menggunakan sistem operasi pendaftaran online yang disebut dengan *Online Single Submission* (OSS). Dengan adanya OSS diharapkan agar sistem perizinan memiliki sistem yang efektif dan efisien. OSS sendiri di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi.

Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* adalah perizinan

---

<sup>2</sup>Anis Nur Fadhilah dan Indah Prabawati, *Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Budaya, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 2.

berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik juga sudah menjelaskan tentang tentang izin usaha dimana izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur atau Bupati/Wali Kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan persyaratan dan/ atau komitmen.<sup>3</sup>

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Pasal 1 ayat (11) penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Tujuan utama lahirnya OSS untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha. hadirnya OSS juga menjawab permasalahan perizinan selama ini tentang lambatnya pelayanan perizinan diberbagai daerah di Indonesia.

---

<sup>3</sup>Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/ atau izin komersial atau operasional. Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dasar terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah Pasal 25 Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Penanaman Modal<sup>4</sup> serta Pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>5</sup> Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Penanaman Modal menyatakan perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang. Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan satu pintu.

## **B. Badan Hukum**

Secara normatif pengertian Badan Hukum (*rechtspersoon*), artinya batasan-batasan tentang badak hukum tidak dinyatakan dengan tegas, tetapi secara resmi penggunaan atau penyebutan dengan tegas (eksplisit). Kata

---

<sup>4</sup>Pasal 25 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berbunyi: (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini. (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

<sup>5</sup>Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi : Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. Pasal 7 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi: (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. (2) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

badan hukum telah disebutkan dalam berbagai peraturan, contohnya<sup>6</sup> dalam Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum, pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan menurut *E. Utrecht*, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya. Yang

---

<sup>6</sup>Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960: "Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan." Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985: "perhimpunan penghuni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang ini." Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992: "Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah." Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan: "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota." Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik: "Pengesahan Partai Politik sebagai badan hukum dilakukan oleh Menteri Kehakiman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

menjadi penting bagi perbagulan hukum ialah hal badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi kewajiban anggotanya.

Menurut *R. Subekti*, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan haki.<sup>7</sup>

Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subjek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung-gugat. Sudah barang tentu badan hukum ini bertindaknya harus dengan perantara orang biasa. Akan tetapi orang yang bertindak tersebut tidak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan tau pertanggung-gugat badan hukum.<sup>8</sup>

Kedudukan sebagai badan hukum ditetapkan oleh perundang-undangan, kebiasaan atau yurisprudensi. Pada beberapa badan atau perkumpulan dengan tegas oleh undang-undang dinyatakan sebagai badan

---

<sup>7</sup>Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: P.T. Alumni, 2014) hlm. 18-19.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 20

hukum. Hal ini dapat dilihat dalam perkumpulan koperasi bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah disahkan oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Dalam hukum perdata bahwa manusia merupakan salah satu dari Subyek Hukum atau *natuurlijk person* yaitu mereka yang mempunyai hak dan kewajiban badan hukum. Manusia sebagai subyek hukum sudah dimulai sejak manusia masih dalam kandungan ibunya dan berakhir sampai ia meninggal dunia, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 KUHPerdata bahwa:<sup>10</sup>

Badan hukum sebagai subyek hukum memiliki beberapa teori (secara umum) antara lain:

1. Para sarjana yang menganggap bahwa badan hukum sebagai wujud yang nyata, dianggap mempunyai kelengkapan panca indera sendiri sebagaimana manusia, maka akibatnya badan hukum dapat dipersamakan seperti manusia.
2. Para sarjana yang menganggap bahwa badan hukum tidak sebagai wujud yang nyata, di belakang badan hukum itu sebenarnya berdiri manusia. Akibatnya, kalau badan hukum tersebut berbuat suatu kesalahan, maka kesalahan tersebut adalah kesalahan manusia yang berada di belakang badan hukum tersebut.

Adanya perbedaan mengenai teori badan hukum ini sudah tentu mempunyai implikasi tertentu dalam praktek, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban antara badan hukum dengan orang-orang yang berada di belakang badan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Lihat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

<sup>10</sup>Ketentuan Pasal 2 KUHPerdata

<sup>11</sup>Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 17-18



Menurut syariat Islam dan hukum adat badan hukum sebagai subjek dikenal ada dua macam yaitu:<sup>12</sup>

1. Badan Hukum Publik
2. Badan Hukum Privat

Badan hukum publik merupakan subjek hukum yang sengaja diciptakan untuk

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama dalam setiap kegiatan-kegiatan bersama
2. Adanya tujuan-tujuan idiil yang ingin di capai secara bersama. Contoh badan hukum publik adalah masyarakat hukum adat, seperti dusun, marga, desa, dan sebagainya, masyarakat hukum adat merupakan kesatuan penguasa yang mempunyai kekayaan tersendiri berupa benda-benda materiil maupun benda imaterial yang diurus oleh pengurus yang dipimpin oleh kepala adat.

Dengan demikian, badan hukum publik harus mempunyai pemimpin atau pengurus, harta kekayaan sendiri dan wilayah tertentu. Sedangkan badan hukum privat merupakan badan hukum yang mengatur hak-hak perorangan. Karena itu menurut hukum adat badan hukum privat ini terdiri dari:<sup>13</sup>Koperasi<sup>14</sup>, yayasan<sup>15</sup>, wakaf.

## 1. Tinjauan Umum Tentang Badan Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*,

---

<sup>12</sup>Zenal Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 61

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 62

<sup>14</sup>Suatu **badan usaha** (organisasi ekonomi) yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-koperasi.html>, Akses 14 Oktober 2019

<sup>15</sup>suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lihat pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan> Akses 14 Oktober 2019

maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*.

Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S. al-Baqarah : 267)

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. (Q.S. Ali Imran : 92)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. al-Baqarah : 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.<sup>16</sup>

Pengertian wakaf menurut Bahasa berasal dari kata *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah). Dalam perpustakaan sering ditemui sinonim *waqf* ialah *habs*. *Waqafa* dan *habasa* dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti di tempat.<sup>17</sup> Dasar hukum peraturan wakaf

---

<sup>16</sup><http://bwikotamalang.com/dasar-hukum-wakaf> Akses 24 Oktober 2019.

<sup>17</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press,2005), hlm. 6.

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Koperasi**

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai ekonomi terbatas.

Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan koperasi, karena koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang

merupakan sistem perekonomian yang yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>18</sup>

Pengertian koperasi menurut Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan koperasi adalah bersifat suatu kerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.<sup>19</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorang atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>20</sup>

Koperasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, kemudian pengaturan Koperasi ini dilengkapi dan disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun

---

<sup>18</sup>Camelia Fanny Sitepu, Hasyim, *Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia*, Niagawan, Vol, 7, (2018), hlm. 60, Akses 7 November 2019.

<sup>19</sup>Wirjono Prodjodikoro dalam Andjar Pachta W, et.el, *Hukum Koperasi Indonesia, Kerjasama Kencana dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2005), hlm 19.

<sup>20</sup>Lihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perkoperasian.

2012 Tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>22</sup>, maka tampak bahwa badan koperasi adalah yang paling tepat atau sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian diimplementasikan dengan diundangkan Undang-Undang tentang Perkoperasian yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965.

Pada pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 dianggap mengandung hal-hal yang bertentangan dengan asas-asas koperasi, landasan kerja serta landasan idiil koperasi yang akan menghambat kehidupan dan perkembangan serta mengabulkan hakekat koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang demokratis dan berwatak sosial. Dengan alasan tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang

---

<sup>21</sup>Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 115.

<sup>22</sup>Lihat pada Pasal 33 Undang-Undang Republik Negara Indonesia ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pokok-Pokok Perkoperasian (Lembaga Negara Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832.)

Pengaturan koperasi dilengkapi dan disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Tetapi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian dibatalkan, hal ini dikarenakan Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu Undang-Undang Koperasi kembali lagi menggunakan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Yayasan**

Pengertian yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>23</sup> Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) pada tanggal 7 September 2004

---

<sup>23</sup>Lihat pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan>, Akses 24 Oktober 2019.

menyetujui Undang-undang ini, dan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004.

Pasal 1 UU yayasan ini juga mengakhiri perdebatan para ahli hukum mengenai apakah yayasan merupakan suatu badan hukum atau bukan. Hal ini disebabkan karena sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 lahir, keberadaan yayasan belum mempunyai dasar hukum yang pasti, sehingga yayasan didirikan hanya berdasarkan kebiasaan, doktrin dan pasal-pasal yang diatur dalam KUHPerdara, *Regfement op de Rechtsvordering* dan KUH Dagang yang mengakibatkan terjadi penyimpangan di dalam penyelenggaraan yayasan.

Menurut Todung Mulya Lubis, yayasan adalah organisasi yang bersifat *self-giverning*, sehingga semestinya tidak memerlukan izin, tetapi cukup dengan akta notaris, lalu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.<sup>24</sup> Namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 71 ayat (1) menjelaskan bahwa pendirian yayasan saat ini harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pendirian yayasan menurut Pasal 9 Undang-undang Yayasan, Yayasan didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan karena sudah sejak

---

<sup>24</sup>Todung Mulya dalam Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia, Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 47-48

semula telah memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadi milik badan hukum yayasan. Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat, dalam hal ini bila penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan maksud pemberi wasiat untuk mendirikan yayasan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut.<sup>25</sup>

Kedudukan yayasan sebagai badan hukum diperoleh bersamaan pada waktu berdirinya yayasan tersebut. Dalam pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimana disebutkan bahwa :

- a. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan yang dilakukan oleh akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia untuk memperoleh pengesahan dari Menteri;
- b. Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut;
- c. Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani;
- d. Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2004 atas perubahan

Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan pada Pasal 2

---

<sup>25</sup>Chatamarrasjid Ais *Badan Hukum Yayasan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2002), hlm.81



disebutkan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa:

a. Pembina

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Dalam hal ini Pembina adalah merupakan organ Yayasan yang mempunyai kewenangan dalam membuat keputusan mengenai segala hal yang menyangkut Yayasan, yang tidak dapat diserahkan pada organ lain oleh Undang-Undang Yayasan ataupun Anggaran Dasar Yayasan. Adapun kewenangan yang dimaksud yakni terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Yayasan yang meliputi:

1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
  3. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
  4. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan;
  5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan
- Pembina juga merupakan organ tertinggi dalam Yayasan jika

dibandingkan dengan organ lain seperti Pengurus ataupun Pengawas. Diciptakannya organ Pembina, sebagai pengganti Pendiri disebabkan dalam kenyataannya, Pendiri Yayasan pada suatu saat dapat tidak ada sama sekali, yang diakibatkan karena Pendiri meninggal dunia ataupun mengundurkan diri. Keadaan

dimana tidak ada seorangpun Pendiri, atau Pendiri hanya tinggal satu orang memberikan kesempatan pada Pendiri yang masih ada untuk memanipulasi Yayasan untuk kepentingan diri sendiri. Hal yang sama juga dapat dilakukan Pengurus dalam hal ketiadaan Pendiri. Adapun organ Pembina ini merupakan suatu hal yang baik untuk menghindarkan hal-hal yang mengakibatkan Yayasan beralih dari tujuannya.<sup>26</sup>

Dalam hal terjadinya kekosongan Pembina, apakah dikarenakan meninggal dunia atau pengunduran diri, dan tidak adanya anggota Pembina lain yang dapat mengisi kekosongan tersebut, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal kekosongan itu, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat anggota Pembina. Adapun pengangkatan anggota Pembina tersebut dengan memerhatikan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, yakni anggota Pembina yang diangkat dinilai memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.<sup>27</sup>

Pengangkatan anggota Pembina dilakukan berdasarkan dengan rapat anggota Pembina. Pengangkatan Pembina juga

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Chatamarrasjid Ais. hlm.7

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 8

tidak selalu didasarkan pada siapa Pendirinya, dalam artian tidak selamanya seorang Pembina adalah Pendiri Yayasan. Adapun kualifikasi yang dapat dijadikan Pembina yakni orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan (dikarenakan pendirilah yang merancang tujuan maupun maksud pendirian Yayasan), atau seseorang yang berdedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, dan yang bukan seorang Pengurus atau Pengawas (agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan kewenangan dan tugas).

b. Pengurus

Menurut Pasal 31 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Orang yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggungjawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.

Mengenai pengangkatan Pengurus Yayasan dilakukan oleh Pembina dalam rapat Pembina. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Pengurus yang diangkat akan mengurus

Yayasan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk mengurus Yayasan dalam 1 (satu) kali masa jabatan. Akan tetapi setelah perubahan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 32 ayat (2) tidak membatasi jangka waktu kepengurusan, dan diserahkan masa jabatannya kepada apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan.

c. Pengawas

Dalam Pasal 40 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 dijelaskan bahwa pengawas adalah organ yayasan kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.<sup>28</sup> Pengawas mengawasi serta memberi nasihat kepada Pengurus. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus. Hal ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Yayasan No.28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.<sup>29</sup> Adapun kewenangan pengawas diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 diantaranya:<sup>30</sup>

1. Pengawas berhak melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, keuangan, pembukuan yayasan. Oleh karena itu selayaknya ditunjuk orang yang memiliki keahlian dan pengalaman yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, sehingga dapat mengawasi pelaksanaan tata kelola yayasan yang baik.
2. Pengawas berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus
3. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya
4. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

---

<sup>28</sup>Lihat Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

<sup>29</sup>Lihat Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

<sup>30</sup>Lihat Pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada pembina.

Pengawas yayasan juga berwenang dalam hal kepailitan, kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota pengawas yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Setiap anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas yayasan manapun.<sup>31</sup>

Kegiatan usaha Yayasan sendiri tertuang dalam Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Ketentuan dari pasal tersebut yayasan dapat melakukan kegiatan usaha yang memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, tetapi mengejar labar bukanlah tujuan dari yayasan sendiri. Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, baik dengan menjadi peserta dari suatu badan usaha, maupun dengan mendirikan suatu

---

<sup>31</sup> Lihat Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

badan usaha baru, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan.<sup>32</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Perseoran Terbatas**

Salah satu badan usaha yang relatif dominan dalam kegiatan ekonomi adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang ini merubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Faktor yang mendorong terhadap perubahan status bentuk perusahaan dari bentuk lain menjadi Perseroan Terbatas salah satunya dikarenakan bentuk Perseroan Terbatas adalah sebuah wadah yang melakukan pemisahan hak dan kewajiban para pengusaha bersangkutan selaku pemegang saham dengan hak dan kewajiban perusahaan. Di samping itu dalam Perseroan Terbatas juga dikenal adanya pemisahan harta kekayaan.<sup>33</sup>

Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>34</sup> Lebih lengkap pengertian dari Perseroan Terbatas terdapat

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 5

<sup>33</sup>Johari Santoso, *Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No.15, (2000), hlm. 194, Akses 7 November 2019.

<sup>34</sup>H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm. 85

pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>35</sup>

Di dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* artinya bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggungjawab pemegang saham, dalam arti bertanggungjawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggungjawabnya.<sup>36</sup>

Di Indonesia Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang berstatus badan hukum dan sebagai institusi yang mempunyai manfaat untuk memperoleh sejumlah keuntungan ekonomi yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari segi aspek ekonomi maupun segi aspek yuridis. Keuntungan yang diperoleh apabila mendirikan Perseroan Terbatas dari segi aspek ekonomi maupun yuridis adalah jika Perseroan Terbatas dipailitkan, maka harta yang dapat dieksekusi hanya sebatas harta yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas itu saja, tidak sampai dieksekusi pada harta pribadi dari pendiri atau pemegang saham, Dewan Komisaris maupun Direksi.

---

<sup>35</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

<sup>36</sup>Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 43.

Di dalam Perseroan Terbatas pendiri atau pemegang saham. Dewan Komisaris maupun Direksi mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, Direksi bertugas melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, dan apabila Perseroan Terbatas dituntut oleh pihak ketiga di persidangan, maka Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab, bukan selaku pribadi.<sup>37</sup>

Perseroan Terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Selama perjalanan waktu tersebut telah banyak terjadi perkembangan ekonomi dan dunia usaha baik nasional maupun internasional yang menyebabkan KUHD tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan. Disamping itu, diluar KUHD masih terdapat pula pengaturan badan hukum seperti PT bagi Golongan Bumi Putera, sehingga timbul dualisme bada hukum perseroan yang berlaku bagi warga negara Indonesia.

Untuk mengatasi hal ini, dan memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan pembangunan nasional perlu diadakan pembaruan hukum tentang PT pada tahun 1995 sehingga diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

---

<sup>37</sup>Risma Permatasari, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin*, Mimbar Keadilan, Vol, 14. No. 28 (2019), hlm, 226, Akses 7 November 2019.



Terbatas. Undang-Undang ini mencabut ketentuan Pasal 35-36<sup>38</sup> KUHD tentang Perseroan Terbatas dan berikut segala perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 dan Stb. Nomor 717 Tahun 1939 Tentang Ordonasi Maskapai Andil Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.<sup>39</sup>

Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan *artificial person*, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 519<sup>40</sup> KUHPperdata.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Lihat Pada Pasal 35 KUHD: Setelah pembebasan dan pemisahan tadi selesai maka, jika tentang hal itu tiada suatu persetujuan apapun juga, segala buku-buku yang dulu menjadi milik oerseroan yang telah dibubarkan, harus setiap ada pada pesero itulah diantaranya, yang mana oleh suara terbanyak atau, dalam lah sama beratnya suara, oleh Pengadilan Negeri telah dipilih; dengan tak mengurangi kebebasan para pesero atau sekalian pengganti hak mereka untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat itu. Pasal 36 KUHD: Perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata. Sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendirianny atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapat pengesahannya. Untuk tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, dan dalam hal perpanjangan waktu, harus diperoleh pengesahan yang sama.

<sup>39</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut dengan UUPT.

<sup>40</sup>Pasal 519 KUHPperdata : ada barang milik siapapun; barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan.

<sup>41</sup>Frans Satrio Wicaksono, *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta: Visimedia,2009), hlm. 2.

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat tersebut tersebut adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Perjanjian dua orang atau lebih.  
Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.
2. Dibuat dengan akta autentik di depan Notaris  
Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.
3. Modal Dasar  
Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 ( lima puluh ) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.
4. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan  
Setiap pendiri perseroan wajib mengabil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan di hadapan Notaris dengan prosedur membuat akta pendirian. Adapun persyaratan dokumen atau material yang harus dipersiapkan sebagai kelengkapan sebelum membuat akta pendirian PT adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendiri dan Kartu Keluarga (KK) khusus untuk jabatan Direktur/Direktur Utama, baik asli atau fotokopinya.

---

<sup>42</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43-44.

<sup>43</sup>Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 28-29.

2. Keterangan Modal Dasar dan Modal Disetor.
3. Keterangan nama dan susunan Direksi dan Komisaris PT, serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Jumlah saham yang akan diambil oleh masing-masing pendiri untuk PT yang akan didirikan. Hal ini untuk mengetahui struktur permodalan PT tersebut nantinya. Misalnya: pendiri A = 25%, pendiri B = 50% sedangkan pendiri C = 25 %.

### C. Tugas Serta Kewenangan Notaris

Kewenangan menurut kamus bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata wenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>44</sup> Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam bahasa Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*<sup>45</sup>(kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk memenuhi aturan hukum dalam lingkungan melaksanakan kewajiban hukum).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum<sup>46</sup>.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

---

<sup>44</sup><https://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

<sup>45</sup>Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 66.

3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (unuk jenis wewenang tertentu)

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas, atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam keputusan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; terkadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>47</sup>

Kata notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).<sup>48</sup>

Pada awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum<sup>49</sup> (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

---

<sup>47</sup>*Ibid*

<sup>48</sup>G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 41.

<sup>49</sup>Lihat Pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Tahun 1860 “para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hars dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-girosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat oatau orang-orang lain.

Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepatian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>50</sup>

Meskipun notaris merupakan pejabat umum, karena melaksanakan sebagian tugas dan kewajiban pemerintah, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris diangkat oleh pemerintah, namun notaris tidak menerima gaji dan dana pensiun dari pemerintah. Penghasilan notaris diperoleh dari honorarium<sup>51</sup> kliennya.

Arti penting kehadiran lembaga notaris disebabkan oleh undang-undang yang memberi kewenangan untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak,<sup>52</sup> artinya apa yang disebutkan di dalam akta notaris harus dianggap benar sepanjang belum dibuktikan sebaliknya.

Menurut Soegondo Notodisoerjo menyatakan bahwa untuk dapat membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang yang

---

<sup>50</sup>Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 7.

<sup>51</sup>Lihat Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 36 ayat (1) "notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

<sup>52</sup> Lihat Pasal 1870 BW

ahli di bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta autentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum, sebaliknya seorang pegawai catatan sipil meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta autentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran atau akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta tersebut.<sup>53</sup>

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandate. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu perundang-undangan atau aturan hukum. Dan, mandate sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh notaris bukan berasal dari lembaga lain.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 37.

<sup>54</sup>Ghansham Anand, *op.cit.*, hlm. 38.

Notaris sebagai pejabat umum, dan jabatan apa pun yang ada di Indonesia mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Wewenang notaris sendiri di atur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diantaranya:

### **Pasal 15**

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan; atau
  - g. Membuat risalah lelang
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang jabatan notaris, notaris dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga notaris wajib bertindak professional dalam menjalankan jabatan notaris yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Menurut Wawan Setiawan, unsur dari ciri yang harus dipenuhi seorang notaris profesional dan ideal,<sup>55</sup> antara lain:

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana dalam peraturan jabatan notaris.
2. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan atau ditetapkan oleh organisasi atau perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi atau jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundangan.
3. Loyal terhadap organisasi atau perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya.
4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas dan profesinya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara mempunyai tugas yang berat, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna terciptanya kepastian hukum.

Notaris selain membuat akta otentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*).<sup>56</sup> Surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan serta memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-undang terutama isi akta yang dibuat di hadapan notaris. Notaris selaku pejabat pembuat akta otentik dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dilaksanakan.

---

<sup>55</sup>Wawan Setiawan, *Notaris Profesional* (Jakarta: Media Notariat, 2004), hlm. 23.

<sup>56</sup>*Waarmerking* terdapat dalam Ordonasi tanggal 17 Januari 1916, Stb 1916 No.46 juncto 43, yakni *Waarmerking Van Onderhandse Akten Enz* yang diatur dalam ordonasi tersebut adalah para Notaris dan pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Pasal 2 yang dicantumkan pada kaki akta : pada kata legalisasi notaris mempunyai tanggung jawab terhadap akta tersebut yakni menjamin tanda tangan yang dibutuhkan di akta tersebut yang dilakukan di hadapan notaris yang bersangkutan sedangkan pada akta *waarmerking* notaris tidak dilakukan di hadapan notaris yang bersangkutan tersebut karena hanya sebatas bahwa akta tersebut telah didaftarkan di kantor notaris dimana akta tersebut didaftarkan.



Hal tersebut tertuang Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diantaranya:

**Pasal 16**

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
  - b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
  - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
  - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
  - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
  - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
  - g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
  - h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
  - i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan
  - j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
  - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
  - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
  - n. Menerima magang calon Notaris
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
  - (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pension.
    - b. Akta penawaran pembayaran tunai.
    - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
    - d. Akta kuasa.
    - e. Akta keterangan kepemilikan.
    - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
  - (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
  - (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
  - (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris..
  - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
  - (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
  - (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
  - (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
    - a. Peringatan tertulis.

- b. Pemberhentian sementara.
  - c. Pemberhentian dengan hormat.
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- Berkaitan dengan Pasal 16 di atas, maka notaris dalam menjalankan

profesinya, selain memiliki kewajiban yang harus dipatuhi, juga memiliki larangan-larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pelaksanaannya tugas notaris harus dapat bersikap netral dan tidak memihak dan berperan dalam keadaan damai. Dengan demikian, notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.<sup>57</sup>

#### **a. Notaris Sebagai Pejabat Publik**

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris di dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris sering kali dianggap sebagai seorang pejabat atau tempat seseorang yang dapat memperoleh nasehat dan bisa diandalkan serta segala sesuatu yang

---

<sup>57</sup>Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Ctk, 2(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50.

ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>58</sup> Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.<sup>59</sup>

Dewasa ini Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ada dua konsep kewenangan notaris, yaitu:<sup>60</sup>

- a. *Pertama*, adanya aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas jabatannya dalam bentuk Undang-undang;
- b. *Kedua*, memiliki sifat hubungan hukum yang bersifat publik dan privat.

Notaris merupakan suatu jabatan yang memiliki peraturan tersendiri guna mengatur batasan kewenangan Notaris, serta perbuatan yang dilarang secara hukum dalam lingkup jabatannya peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang jabatan Notaris dan kode etik pelaksanaan tugas jabatan

---

<sup>58</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm 444.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm 449.

<sup>60</sup>Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018) hlm 26.

Notaris. Sementara itu, Notaris dapat dikonstruksikan sebagai pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud disini ialah orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Notaris sebagai jabatan bukan sebagai profesi dikarenakan Sumber kewenangan yang diperoleh oleh notaris sebagai pejabat umum diperoleh langsung lewat Undang-undang atau disebut sebagai *Atribusi*.<sup>61</sup> Notaris diartikan sebagai jabatan bukan profesi juga dapat ditemukan di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009<sup>62</sup> menyatakan bila lambang Negara dapat digunakan sebagai cap atau kop surat untuk “jabatan”. Jabatan di pasal 52 huruf (a), ini bila merujuk pada ketentuan pasal 54 ayat (1) huruf (J) salah satunya adalah notaris.<sup>63</sup>

Istilah Notaris sebagai pejabat dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris, notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain dalam membuat akta otentik dan

---

<sup>61</sup>Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia “*Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”, Cetakan Keempat (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm 78.

<sup>62</sup>Lihat Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan lambing Negara Serta Lagu Kebangsaan.

<sup>63</sup>Lihat Pasal 54 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan lambing Negara Serta Lagu Kebangsaan.

kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan lain diluar Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam arti peraturan perundang-undang yang bersangkutan menyebutkan dan menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta notaris.<sup>64</sup>

Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama menyebutkan Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar*, istilah tersebut dalam konteks ini tidak bermakna umum tetapi bermakna publik. *Ambt* pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian Jabatan Notaris adalah Jabatan publik. Jika ketentuan dalam *wet op het Notarisambt* tersebut dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>65</sup> Maka pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dapat dibaca sebagai pejabat publik atau Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik (pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid.* hlm 40.

<sup>65</sup>Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm 50

<sup>66</sup>*Ibid.*

Notaris sebagai Pejabat umum dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat umum. Dalam hal ini umum yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat umum tidak berarti sama dengan pejabat umum dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN), hal ini dapat dibedakan dari produk hukum masing-masing Pejabat umum tersebut. Notaris sebagai pejabat umum produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual, dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi kehendak atau keinginan para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadap atau oleh Notaris.

Pejabat umum dalam bidang pemerintahan produknya yaitu surat keputusan atau ketetapan terkait dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat publik yang bukan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm 51.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa profesi Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah bukan semata-mata hanya untuk kepentingan Notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat secara luas yang membutuhkan kepastian hukum, dalam hal ini kepastian hukum yang dimaksud yaitu alat bukti berupa akta otentik atau dapat dikatakan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyatnya yaitu Negara memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan tersebut diberikan kepada pejabat umum yang jabat oleh notaris.<sup>68</sup> Sehingga notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai notaris harus berpedoman atau berpegang teguh pada aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas jabatannya sebagai notaris.

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm 42.



### **BAB III**

#### **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) OLEH NOTARIS DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

##### **A. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) di Wilayah Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta**

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>1</sup> Konsep negara hukum merupakan konsep yang telah lama menjadi *discourse* para ahli. Plato mengemukakan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum dan Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkan dengan arti negara yang dalam perumusannya terkait kepada *polis*. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum tersebut.<sup>2</sup>

Dalam negara hukum disebut juga dengan negara hukum liberal atau dalam artian sempit adalah konsepsi yang diberikan dengan lahirnya paham liberalisme. Dalam paham liberalisme negara justru harus melepaskan dirinya dari campur tangan urusan kepentingan rakyatnya, dan rakyat mempunyai hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa.<sup>3</sup> Dalam konsep negara hukum formal segala

---

<sup>1</sup>Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm.1.

<sup>2</sup>Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm.24.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 6.

tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, dan harus berlandaskan undang-undang. Dalam hal ini konsep Robert von Mohl menulis dalam karya ilmiahnya *Polizei Wissenschaftslehre*, disebutkan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum.<sup>4</sup>

Indonesia adalah negara kesatuan<sup>5</sup>. Disebut sebagai negara kesatuan karena Indonesia negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan: *sentral* dan *otonomi*.

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah yang diberikan kesempatan dengan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah negara hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), hal ini diartikan negara hukum tidak terpisahkan dari kedaulatan rakyat.

---

<sup>4</sup>Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 6.

<sup>5</sup>Negara Kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. <https://www.gurupendidikan.co.id/negara-kesatuan/> Akses 27 Januari 2020.

<sup>6</sup>Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Ilmu Negara*, (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm. 33-34.

Secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtstaat* ataupun *rule of law*, mengingat istilah tersebut mempunyai istilah yang sama yaitu mencegah kekuasaan absolute demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.

Hal ini juga sejalan dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-IV yang menjadi pedoman dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Salah satu trobosan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini demi tercapainya tujuan yang diamanatkan UUD 1945 alinea ke-IV ialah meningkatkan kesejahteraan umum, dalam hal ini warga Negara Indonesia.

Salah satu contoh untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara melakukan peningkatan taraf ekonomi Negara (dalam hal ini Indonesia) dan daerah, salah satu contoh peningkatan aspek perekonomian tersebut melalui modal berupa uang ataupun ketenagakerjaan melalui investasi luar maupun dalam Negeri. Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut PMDN). PMDN dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI), badan usaha Negeri, dan/atau Pemerintahan Negeri yang melakukan penanaman modal di suatu wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur di dalam

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.<sup>7</sup>

Pada tahun 2018 Pemerintah menerbitkan suatu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik yang mengurus pendaftaran suatu badan usaha, sebelumnya badan usaha didaftarkan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk badan usaha non badan hukum karena dalam pembentukan badan usaha non badan hukum harus memiliki surat keterangan domisili. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik ini merupakan pengembangan dari PTSP. Adanya OSS ini merupakan inovasi baru untuk melakukan pendaftaran badan usaha secara online, dimana pada sebelumnya pendaftaran suatu badan usaha dilakukan secara virtual (manual) pada saat ini pendaftaran suatu badan usaha dilakukan secara online dengan menggunakan sistem OSS.

Tujuan utama lahirnya OSS adalah untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha. Dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) sebagai organisasi bagi para setiap Notaris berhak memberikan penyuluhan hukum terkait permasalahan OSS. Penyuluhan yang dibuat oleh INI seperti

---

<sup>7</sup><http://www.sindikat.co.id/pembuatan/penanaman-modal/pendirian-pembuatan-pt-pmdn-penanaman-modal-dalam-negeri> Akses 30 Januari 2020.

seminar nasional mengenai teknis pelaksanaan dalam menjalankan OSS. INI dalam mensosialisasikan OSS dengan cara memberikan arahan, memberikan pelatihan, dan seminar dalam rangka memberikan pemahaman setiap anggota Notaris dalam menjalankan sistem OSS secara teknis, sehingga dalam praktek menjalankan tugas dan profesinya, Notaris memahami teknis menggunakan OSS tersebut.<sup>8</sup> Notaris tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha. Namun Notaris selaku pejabat pembuat akta pendirian badan hukum akan lebih efektif jika langsung mendaftarkan badan hukum tersebut kedalam sistem OSS, hal ini tentu saja akan menguntungkan bagi masyarakat, karena langsung ditangani oleh pejabat yang memahami sistem tersebut. Meskipun Notaris tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan OSS, tetapi Notaris memiliki kewenangan penuh dalam pembuatan suatu akta badan hukum.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia No. 08/PERKUM/INI/2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa anggota yang memerlukan bantuan hukum dan pendampingan diminta melaporkannya secara tertulis, lengkap dan sejujur-jujurnya (tidak ada yang ditutupi) kepada Pengurus

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Agung Hening Indradi Prajanto, Ketua Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia, di Yogyakarta 4 Februari 2020.

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Agung Hening Indradi Prajanto, Ketua Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia, di Yogyakarta 4 Februari 2020.

Daerah Ikatan Notaris Indonesia di wilayah kerjanya.<sup>10</sup> Bantuan hukum tersebut diberikan dari organisasi kepada setiap anggota Notaris bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, hal ini berkaitan dengan jabatan Notaris itu sendiri.

Adapun peran INI dalam melakukan tindakan preventif atau pencegahan agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan OSS adalah dengan cara memberikan pemahaman terkait program dan sistem OSS kepada setiap anggota Notaris. Setiap anggota Notaris wajib memahami hal ini, karena ini menjadi dasar untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan didalam menjalankan sistem OSS.<sup>11</sup> Sedangkan jika terjadi kesalahan Notaris dalam menjalankan sistem OSS dalam Pasal 1 Ayat 6 Permenkumham<sup>12</sup>, Notaris diartikan disini sebagai pemohon, dalam hal ini sebagai penerima kuasa dari pendiri atau para sekutu badan usaha tersebut. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) maka kedudukan Notaris tersebut ditafsirkan bukan sebagai pejabat yang berwenang melainkan sebagai orang biasa atau subyek hukum biasa yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga apabila terjadi kerguian yang ternyata disebabkan atau diderita oleh penerima kuasa tersebut dalam hal ini Notaris lalai atau tidak teliti sehingga menyebabkan

---

<sup>10</sup>Lihat pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia No. 08/PERKUM/INI/2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Agung Herning Indradi Prajanto, Ketua Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia, di Yogyakarta 4 Februari 2020.

<sup>12</sup>Lihat Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

kerugian terhadap pendiri maupun badan usaha tersebut, maka ketentuan mengenai sanksi kode etik yang mengatur terkait pelaksanaan tugas jabatannya sebagai notaris tidak dapat dikenakan khususnya berkaitan dengan penginputan atau pencatatan maupun pendaftaran di OSS.

Sehingga bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Notaris sebagai penerima kuasa, bentuk pertanggungjawaban ialah secara perdata atau subyek hukum biasa bukan sebagai notaris yang secara normatif dapat dibuktikan dengan merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPperdata. Secara teoritis, tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, apabila memenuhi 4 (empat) unsur dibawah yaitu:<sup>13</sup>

- a. Ada perbuatan melanggar hukum;
- b. Ada kerugian;
- c. Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum, dan;
- d. Ada kesalahan.

Apabila keempat unsur diatas dapat dibuktikan dipengadilan dan ternyata kerugian tersebut terbukti timbul akibat kesalahan atau kekeliruan disebabkan oleh penerima kuasa, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum biasa bukan sebagai Notaris, sehingga sanksi kode etik tidak dapat dikenakan oleh notaris jika merujuk kepada ketentuan Permenkumham<sup>14</sup>, berbeda halnya jika yang

---

<sup>13</sup>Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan “*Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*”, Cetak Keenam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 97.

<sup>14</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

dipermasalahan adalah akta yang telah dibuat oleh notaris maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi kode etik Notaris.

Oleh sebab itu, INI sebagai wadah Notaris hanya memberikan penyuluhan hukum serta sosialisasi mengenai permasalahan hukum yang terkait dengan jabatan Notaris, guna memberikan pengetahuan atau informasi kepada setiap anggota Notaris untuk disampaikan kepada masyarakat umum. Organisasi INI dalam hal ini mengingat peran dan kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, maka dari itu perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan (dalam hal ini INI) Notaris dan pengawasan kode etik Notaris perlu diefektifkan, agar Notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya dengan selalu meningkatkan kualitas profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Peran INI dalam melaksanakan fungsi pembinaan Notaris, dalam hal ini secara khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sejauh ini sudah cukup efektif dikarenakan INI Yogyakarta sudah membuat sosialisasi yang berkaitan dengan OSS. Salah satu contoh pada tanggal 19-20 Oktober 2019 INI Yogyakarta menggelar acara di The Alana Hotel Yogyakarta yang bertemakan Kemudahan Berusaha (*EODB*) Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Guna Menjamin Kepastian Hukum. Dalam



acara tersebut salah satu materi yang didiskusikan adalah Bimbingan teknis dan update sistem OSS terkini.

Hadirnya OSS juga menjawab permasalahan perizinan selama ini tentang lambatnya pelayanan perizinan diberbagai daerah di Indonesia. Pada awal terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi hingga saat ini yang menangani OSS ini ialah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), namun dengan berjalannya waktu OSS melibatkan beberapa Kementerian terkait. Salah satu Kementerian terkait adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).<sup>15</sup> KEMENKUMHAM hanya berkaitan dengan pelaksanaan subyek hukum.<sup>16</sup>

Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yaitu manusia (*naturlijk person*). Menurut hukum, tiap-tiap manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balitapun sudah dianggap subyek hukum. manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya. Pada awalnya subyek hukum hanya ada satu yaitu

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 14 Januari 2020.

<sup>16</sup>Subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan Hukum (perusahaan, organisasi, institusi). <http://www.gresnews.com/berita/opini/91081--anak-sebagai-subjek-khusus-dalam-hukum/> Akses 27 Januari 2020.

perorangan<sup>17</sup> tetapi kemudian dalam proses kehidupan sehari-hari muncullah badan hukum.<sup>18</sup>

Badan hukum (*recht person*) adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status *persoon* oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.<sup>19</sup>

Dari paparan diatas badan hukum sebagai pendukung dan hak kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban berjiwa yaitu manusia. Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan sebagainya.

---

<sup>17</sup>Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas berkembang membuat bisnis personal tanpa ada batasan untuk mendirikan. <https://www.coursehero.com/file/p2gi8n31/3-Apa-saja-Fungsi-Badan-Usaha-C-Tujuan-Penulisan-Adapun-tujuan-penelitian-yang/> Akses 27 Januari 2020.

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 14 Januari 2020.

<sup>19</sup>Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetak Kedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm 95.

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum, haruslah memiliki 4 unsur pokok diantaranya:<sup>20</sup>

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain.
2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum.
4. Ada organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal nya sendiri.

Adapun 2 macam pembagian badan hukum yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat (perdata). Perbedaan diantara badan hukum publik dan badan hukum privat, terletak pada bagaimana cara pendirian badan hukum tersebut, seperti yang diatur di dalam Pasal 1653 KUHPerdata<sup>21</sup>. Melihat dari KUHPerdata pasal 1653 tersebut badan hukum ada tiga macam yaitu:

1. Badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum (Pemerintah atau Negara)
2. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum.
3. Badan hukum yang diperkenalkan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang atau kesusilaan.

Untuk membedakan badan hukum publik dan badan hukum privat, dicari kriteria diantara badan hukum publik dan badan hukum privat.

Diantaranya badan hukum privat ialah badan hukum yang didirikan oleh

---

<sup>20</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sentjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 71.

<sup>21</sup>Pasal 1653 KUHPerdata berbunyi: selainnya atau perseorangan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulang-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.

perseorangan, sedangkan pada badan hukum publik ialah badan hukum yang didirikan oleh kekuasaan umum.<sup>22</sup>

Teori *Fictie* dari *Von Savigny* badan hukum itu hanyalah fiksi, tetapi orang menghidupkan dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.<sup>23</sup> Seperti yang sudah dipaparkan dalam Pasal 1653 KUHPerdara badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum dan dihidupkan oleh negara, hanya negara yang dapat melakukan kewenangan untuk menghidupkan suatu badan hukum disuatu negara<sup>24</sup> dengan cara sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Didirikan dengan akta notaris.
2. Didaftarkan di kantor panitera Pengadilan Negeri (PN) setempat.
3. Dimintakan pengesahan Anggaran Dasar (AD) kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan khusus untuk badan hukum Dana Pensiun, pengesahan AD dilakukan oleh Menteri Keuangan.
4. Diumumkan dalam Berita Negara.

Lahirnya suatu badan hukum, pergantian status, pembubaran, pergantian Anggaran Dasar Rumah tangga suatu badan hukum harus dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup><http://khoirul-anwar-sh.blogspot.com/2012/07/perbedaan-antara-badan-hukum-publik-dan.html> Akses 27 Januari 2020.

<sup>23</sup><https://tidakdijual.com/content/pengertian-dan-hakekat-badan-hukum> Akses 27 Januari 2020.

<sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 14 Januari 2020.

<sup>25</sup>Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2004). hlm. 8.

<sup>26</sup>Hasil Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 14 Januari 2020.

Di dalam *Online Single Submission* (OSS) yang menjadi subyek perusahaan ada dua yaitu orang perorangan dan non perorangan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh 1 (satu) orang saja. Hal ini berarti orang tersebut merupakan subjek hukum satu-satunya yang menjadi pengembal hak dan kewajiban dari perusahaan perorangan. Pemilik perusahaan perorangan tersebut juga merupakan satu-satunya yang berhak untuk menikmati keuntungan dan berkewajiban untuk menanggung kerugian. Jika terjadi kerugian dalam perusahaan perorangan, pemilik perusahaan ini yang akan menanggung sendiri kerugian tersebut, termasuk harta kekayaan pribadi miliknya karena tidak ada pemisahan antara harta pribadi dengan harta milik perusahaan.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 12 dan 13 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik disebutkan bahwa setiap pelaku usaha harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Sedangkan didalam Pasal 13 menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut NPWP) diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

---

<sup>27</sup><http://www.astaga.com/usaha/mengenal-perusahaan-perorangan> Akses 28 Januari 2020.

Dari paparan di atas setiap badan usaha atau pelaku usaha yang sudah mempunyai penghasilan wajib mempunyai NPWP. Setiap masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai NPWP wajib membayar pajak. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Salah satu poin yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, tepatnya pada Pasal 17, adalah tarif PPh atas Penghasilan Kena Pajak.

Adapun ketentuan mengenai tarif PPh untuk penghasilan kena pajak dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 diantaranya:<sup>28</sup>

1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri  
Orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda sesuai jumlah penghasilan. Untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun, tarif PPh yang dikenakan adalah 5%. Untuk penghasilan Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun, tarif PPh yang diberlakukan adalah 15%. Untuk penghasilan Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun, tarif PPh-nya sebesar 25%. Sementara untuk penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun, tarif PPh yang dikenakan adalah 30%.
2. Wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap  
Wajib Pajak yang merupakan badan atau bentuk usaha tetap wajib membayar PPh dengan tarif yang berbeda. Khusus untuk subjek pajak ini, tarif yang dikenakan adalah 28% dari seluruh jumlah penghasilan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia dalam membuat suatu peraturan selalu melihat apa yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat, hal ini demi tercapainya tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV

---

<sup>28</sup><https://www.online-pajak.com/tarif-pasal-17> Akses 28 Januari 2020.

ialah meningkatkan kesejahteraan umum, dalam hal ini warga Negara Indonesia.<sup>29</sup>

*Online Single Submission* (OSS) hanyalah sebagai wadah dari suatu perizinan, dimana dalam beberapa lembaga kementerian terkait dalam suatu perizinan akan di sinkronkan melalui aplikasi OSS. Sebelum terbitnya OSS, Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengurus permasalahan perizinan yang bersifat virtual (nyata). Lahirnya OSS bisa dapat mempermudah perizinan yang selama ini berbelit-belit, dan OSS sendiri dapat dilakukan dimana saja secara online.

Untuk melakukan pendaftaran pendirian suatu badan usaha, perubahan Anggaran Dasar, serta pembubaran suatu badan usaha pengguna dapat terlebih dahulu mengakses halaman aplikasi Administrasi Hukum Umum (AHU) pada laman <https://ahu.go.id/>.<sup>30</sup> Dalam permenkumham terdapat 2 (dua) bentuk sistem permohonan yaitu Pencatatan dan Pendaftaran. Menu pencatatan ini berlaku bagi badan usaha perorangan yang didirikan sebelum lahirnya permenkumham dengan catatan tidak harus mendaftarkan nama terlebih dahulu serta dibolehkan menggunakan nama yang lama.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Hasil Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 14 Januari 2020.

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 14 Januari 2020.

<sup>31</sup>Hasil Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 14 Januari 2020.

Sedangkan bagi badan usaha perorangan yang didirikan setelah lahirnya permenkumham diwajibkan untuk melakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dengan melakukan pemesanan nama terlebih dahulu agar bisa melanjutkan ketahap selanjutnya melalui SABU,<sup>32</sup> dan pencatatan pendaftaran tersebut tidak dikenai biaya.<sup>33</sup> Adapun tata cara pemesanan nama badan usaha antara lain:<sup>34</sup>

1. Ditulis dengan huruf latin
2. Belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dan Sistem Administrasi Badan Usaha.
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan
4. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan
5. Tidak terdiri dari atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Pengajuan nama yang sudah dijelaskan di atas dilakukan melalui SABU, proses pengajuan nama tersebut ditempuh oleh pemohon yang merupakan langkah awal untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya yaitu pendirian badan usaha. Peran notaris di dalam pendirian suatu badan usaha disini ialah nama suatu badan usaha yang ingin di daftarkan harus disimpan terlebih dahulu oleh Notaris, dan pemohon harus meminta Notaris

---

<sup>32</sup>Pasal 23 ayat 2 Peraturan Menteri dan Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata berbunyi: Pencatatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

<sup>33</sup>Lihat juga Pasal 23 ayat 3 Peraturan Menteri dan Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

<sup>34</sup>Lihat pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.



mengecek terlebih dahulu nama badan usaha yang ingin digunakan. Selain itu, saat Notaris mendaftarkan suatu pendirian badan usaha ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, NPWP perusahaan yang sudah terdaftar tersebut sekaligus ikut didaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun, pencetakan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tetap dilakukan secara manual oleh KPP dan diambil di KPP terdaftar.<sup>35</sup>

Dalam hasil wawancara di Kantor Wilayah Administrasi Hukum Umum (AHU) di Yogyakarta pada prakteknya yang memiliki akses untuk masuk ke dalam SABU untuk penginputan mengenai pencatatan dan pendaftaran suatu badan usaha hanya Notaris yang dapat mengakses sistem tersebut menggunakan akun yang dimiliki Notaris.<sup>36</sup> Suatu badan hukum yang sudah terdaftar di dalam AHU akan ditampung ke dalam sistem dan disinkronkan melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS).<sup>37</sup>

Efektifitas pelaksanaan OSS di Yogyakarta dari awal mulai diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam tahun pertama untuk pengurusan badan hukum masih menimbulkan permasalahan, permasalahan yang terjadi disini adalah masih adanya kebingungan untuk melaksanakan atau menjalankan PP No. 24 Tahun 2018 tersebut.

---

<sup>35</sup>Hasil Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 14 Januari 2020.

<sup>36</sup>Hasil Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 14 Januari 2020.

<sup>37</sup>Hasil Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 14 Januari 2020.

Kebingungan yang dimaksud diatas adalah tentang masalah teknis dalam menjalankan OSS itu sendiri, dalam data yang sudah penulis dapatkan saat wawancara pengisian data dalam sistem OSS hanya sedikit mengalami eror dalam sistem<sup>38</sup>, tetapi dalam wawancara dengan Notaris, Notaris dalam pengisian data di sistem OSS sering terjadi error, hal ini menghambat kerja Notaris pada saat pengisian data pemohon dalam mendaftarkan suatu badan usaha.<sup>39</sup> Pada saat ini pendaftaran koperasi juga telah menggunakan sistem pendaftaran melalui OSS, yang sebelumnya koperasi didaftarkan melalui Kementerian Koperasi dan Unit Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Saat ini juga pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi sepenuhnya diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sejalan dengan diberlakukannya OSS.<sup>40</sup> Pengalihan kewenangan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (3) Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam<sup>41</sup>, Terjadinya peralihan tersebut agar mempermudah masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran koperasi dengan cepat dan tidak bertele-tele.

---

<sup>38</sup>Hasil Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 14 Januari 2020.

<sup>39</sup>Hasil Wawancara dengan Notaris Rio Kustianto Wironegoro, Wilay Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta

<sup>40</sup>Hasil Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 14 Januari 2020.

<sup>41</sup>Lihat pada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (3) Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam

Setiap pelaku usaha yang belum mengikuti PP 24 Tahun 2018 harusnya segera mengupdate agar memenuhi persyaratan yang sudah dibuat pemerintah. Jika ada suatu badan usaha yang belum mengikuti PP 24 Tahun 2018 akan dikenakan sanksi, sanksi tersebut dikenakan bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Sanksi tersebut dikenakan apabila suatu badan usaha melakukan penyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan oleh pengawas dalam hal ini Kementerian, Lembaga atau Pemerintahan Daerah.

Kewenangan tersebut dijelaskan dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik<sup>42</sup> Dalam pasal tersebut memang tidak dijelaskan secara rinci pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha. Akan tetapi peraturan tersebut dapat ditemukan di dalam PP No.24 Tahun 2018. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut pelaku usaha atau badan hukum diwajibkan untuk melakukan pendaftaran atau pencatatan melalui sistem SABU yang terintegrasi dengan lembaga OSS. Sehingga pengenaan sanksi ketika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dalam format pendaftaran, pendirian, pendaftaran anggaran dasar, dan

---

<sup>42</sup>Pasal 81 ayat 1 berbunyi: kementerian, lembaga, dan/atau pemerintahan daerah wajib melakukan pengawasan: (a) pemenuhan komitmen, (b) pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran (c) usaha dan/atau kegiatan. Pasal 81 ayat 2 Berbunyi: Dalam hal ini pengawasan sebagaimana ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintahan Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pendaftaran pembubaran suatu badan usaha maka Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>43</sup>

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 adalah peraturan yang baru diterbitkan pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 21 Juni. Peraturan Pemerintah ini terhitung masih baru dan masih dalam masa percobaan, umur Peraturan tersebut barulah berusia 19 bulan, didalam umur yang tergolong masih muda ini, ketika ditemukan permasalahan dalam teknis pelaksanaan, masyarakat ataupun swasta yang melaksanakan dan menjalankan sistem OSS sebaiknya memaklumi, karena Peraturan Pemerintah tersebut terhitung masih baru. Penulis mengambil kesimpulan dalam hal ini bahwa sistem pendaftaran OSS belum terlalu efektif. Efektifitas suatu penegakan hukum bisa dikatan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>44</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

---

<sup>43</sup>Lihat Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 22 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8

Sistem pendaftaran OSS yang belum terlalu efektif untuk digunakan, hal ini tidak terlepas dari sistem OSS yang sangat muda atau sangat baru, namun dengan adanya sistem pendaftaran OSS diharapkan mampu sesuai dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan pendaftaran badan hukum dan non badan hukum, agar tercapainya keinginan Pemerintah itu, sebaiknya pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada para pihak pemangku kepentingan, mulai dari dalam Pemerintah sendiri, swasta, hingga masyarakat umum secara terus menerus karena masih banyak pengguna OSS yang masih kurang memahami mekanisme dari sistem OSS tersebut, serta pemerintah harus melakukan pengecekan terhadap sistem, agar sistem dapat digunakan dengan baik dan maksimal.

**B. Apa Akibat Hukum Bagi Badan Hukum Yang Tidak Didaftarkan Melalui *Online Single Submission* (OSS), Baik Yang Sudah Ada maupun Yang Baru**

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban<sup>45</sup>, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, hak dan kewajiban seperti orang pribadi. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutup kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna

---

<sup>45</sup>Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 27.

menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Kendatipun mendapat pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya, atau jika badan usaha milik Negara mendapat pinjaman dana dari Negara, pinjaman dana tersebut tetap dihitung sebagai hutang badan hukum.

Pada dasarnya suatu badan hukum atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika memiliki syarat sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan antara badan usaha dengan pemilik badan usaha.
2. Badan usaha tersebut memiliki tujuan tertentu.
3. Badan usaha mempunyai kepentingan tersendiri untuk kelangsungan jalannya perusahaan.
4. Adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan.

Secara umum, pembagian badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu: badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum misalnya antara lain: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik Negara, perseroan, dan perseroan terbuka. Adapun badan usaha tidak berbadan hukum antara lain usaha perseorangan, persekutuan perdata (*maatschap*), firma, persekutuan komanditer (CV). Relevansi pembagian 2 (dua) kelompok tersebut perlu diketahui dalam kaitan pengenalan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pendiri atau pemegang saham. Pengelompokan kedua badan usaha tersebut dapat dilihat dengan perbedaan yang cukup signifikan.

---

<sup>46</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Ketiga (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008) hlm 31.

Pertama, subyek dan permodalan. Sejak pendiriannya disahkan, maka subyek hukum badan usaha berbadan hukum itu adalah dia sendiri sebagai personifikasi orang sebagai badan hukum. Oleh karenanya, dia sendiri telah diakui sebagai badan hukum terpisah dari pendiri atau pemegang saham. Dalam melakukan perbuatannya, badan usaha berbadan hukum diwakilkan oleh pengurus atau direksi yang ditunjuk sesuai dengan akta pendirian atau anggaran dasar. Sedangkan, subyek hukum dalam badan usaha tidak berbadan hukum melekat pada pendiri atau pengurusnya, dengan demikian badan usaha tersebut bukan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri di luar pendiri atau pengurus. Dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, badan usaha tidak berbadan hukum diwakilkan oleh pendiri yang sekaligus juga bertindak sebagai pengurus.

Badan usaha berbadan hukum ini mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak. Konsekuensi hukumnya, pihak ketiga yang mempunyai perikatan hanya dapat menuntut pendiri atau pengurusnya, dan bukan badan usahanya selayaknya pada badan usaha berbadan hukum. Mengenai harta (permodalan) pada badan usaha berbadan hukum terpisah dari kekayaan para pendiri atau pengurus, sementara harta kekayaan dalam badan usaha tidak berbadan hukum bercampur dengan harta kekayaan pendiri atau pengurus. Selain itu, badan usaha berbadan hukum dapat digugat dan menggugat, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak dapat, akan tetapi dapat ditujukan kepada

pendiri atau pengurus aktif karena pendiri atau pengurus aktif tersebutlah yang secara tidak langsung melakukan hubungan hukum.

Kedua, prosedur pendirian. Pendirian badan usaha berbadan hukum mutlak harus ada pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Sebagai gambaran, akta pendirian suatu perseroan terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>47</sup>, sedangkan pendirian suatu firma hukum hanya didirikan di bawah sebuah akta notaris dan kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya firma bertempat kedudukan<sup>48</sup>.

Ketiga, harta kekayaan. Harta kekayaan badan usaha berbadan hukum terpisah dengan harta kekayaan pribadi pendiri atau pengurus. Dengan demikian, dalam akta pendirian dijelaskan permodalan badan usaha tersebut. Pemisahan harta keduanya sangat jelas diatur. Sementara, pada badan usaha tidak berbadan hukum tidak ada suatu pembatasan yang jelas antara harta kekayaan pribadi pendiri atau pengurus dengan harta kekayaan badan usaha tersebut, atau dengan kata lain, harta kekayaannya bercampur dan tidak ada suatu pemisahan yang jelas.

Keempat, pertanggungjawaban. Dalam badan usaha berbadan hukum, pertanggungjawaban pendiri atau pemegang saham terhadap perikatan badan usaha kepada pihak ketiga hanya sebatas modal (*inbreng*) yang dimasukkan ke dalam badan usaha tersebut. Sedangkan, pada badan

---

(4). <sup>47</sup>Lihat Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat

<sup>48</sup>Lihat Pada Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.



usaha tidak berbadan hukum, pertanggungjawabannya akan sampai harta pribadi pendiri tersebut alias tidak ada pembatas. Dalam terjadi kebangkrutan atau dalam likuidasi, harta yang dibereskan dalam badan usaha berbadan hukum yang dibereskan hanya harta modal yang terdaftar, sedangkan pada badan hukum yang tidak berbadan hukum pemberesan dilakukan terhadap semua hartanya sampai terhadap harta pribadinya.

Berkaitan dengan adanya badan usaha berbadan hukum harus mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (selanjutnya disebut SKT). SKT didapatkan ketika suatu badan usaha sudah didaftarkan kedalam sistem OSS. OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disebut NIB) setelah pelaku usaha non-perseorangan melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan NPWP.<sup>49</sup> Adapun data yang harus dilengkapi antara lain:<sup>50</sup>

1. Nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran
2. Bidang usaha
3. Jenis penanaman modal
4. Negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing
5. Lokasi penanaman modal
6. Besar rencana penanaman modal
7. Rencana penggunaan tenaga kerja
8. Nomor kontak badan usaha
9. Rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya
10. NPWP pelaku usaha non perseorangan
11. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

---

<sup>49</sup>Hasil Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 14 Januari 2020.

<sup>50</sup>Lihat Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

Namun bagaimana untuk pelaku usaha yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (selanjutnya disebut SIUP) belum mempunyai NIB? Pasal 104 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku dan memerlukan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang baru untuk pengembangan usaha, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Pengajuan dan penerbitan perizinan berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, komitmen, dan/atau pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini;
2. Izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
3. Pelaku usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha, misalnya perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, atau minuman dengan izin SIUP yang masih berlaku dan tidak melakukan pengembangan usaha, pelaku usaha tersebut tidak memerlukan mendaftarkan perizinan di OSS untuk mendapatkan NIB. Namun jika pelaku usaha melakukan pengembangan usaha untuk menambahkan bidang usaha penjualan minuman keras yang membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

---

<sup>51</sup>Lihat Pasal 104 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik

(selanjutnya disebut SIUPMB) maka perizinan usahanya baru tersebut harus dilakukan melalui sistem OSS. Dengan catatan bahwa bidang usaha tersebut sudah ada dalam maksud dan tujuan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.

Oleh sebab itu untuk setiap badan usaha yang belum mendaftarkan kedalam sistem OSS haruslah mendaftarkan badan usahanya tersebut. Pendaftaran kesistem OSS bersifat wajib, hal ini sudah dijelaskan pada Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan yang berbunyi Perusahaan wajib melakukan pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.<sup>52</sup> Untuk setiap badan usaha yang tidak mendaftarkan atau melaporkan perubahan data perusahaan melalui OSS akan dikenakan sanksi berupa<sup>53</sup>:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif
2. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.
3. Apabila Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dikenakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, pelaku usaha dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>52</sup>Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

<sup>53</sup>Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 terdapat kewajiban bagi setiap pelaku badan usaha untuk mengupdate data kedalam sistem OSS, hal ini bertujuan agar setiap badan usaha yang terdaftar sebelum lahirnya OSS tidak diberikan sanksi. Apabila setiap badan usaha yang tidak melakukan update data dan tidak mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah badan usaha tersebut akan diberikan sanksi berupa teguran serta pencabutan Surat Keterangan Terdaftar bagi setiap para pelaku usaha. Pemerintah dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dimana sebelumnya perizinan bersifat virtual (manual) kemudian berubah dengan sistem online yaitu *Online Single Submission* (OSS). Tetapi dalam pelaksanaannya OSS masih belum efektif untuk digunakan karena masih terdapat kendala seperti masih minimnya pemahaman terkait menjalankan OSS, dan sistem OSS terkadang masih error. Namun hal ini bukanlah menjadi permasalahan utama, karena OSS yang merupakan sistem baru masih membutuhkan pengembangan dan pemeliharaan dari Pemerintah agar bisa dijalankan dan digunakan dengan efektif.

2. Untuk permasalahan pembentukan badan hukum seperti PT sampai saat ini tidak ada kendala dalam mendirikan badan hukum tersebut. Namun pada saat ini koperasi yang mengalami masa peralihan dimana sebelum terbitnya OSS pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, serta pembubaran koperasi sepenuhnya diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Unit Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Pada saat ini untuk pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi sepenuhnya diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sejalan dengan diberlakukannya OSS. Bahwa badan usaha yang belum melakukan pembaruan data kedalam sistem OSS haruslah melakukan pembaruan data badan usahanya tersebut ke dalam system OSS. Pendaftaran kesistem OSS bersifat wajib, hal ini sudah dijelaskan pada Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan yang berbunyi Perusahaan wajib melakukan pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Jika badan usaha tidak didaftarkan kedalam sistem OSS maka badan usaha tersebut akan dikenakan sanksi berupa administratif sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran terhadap pemerintah, yaitu:

1. Pemerintah selaku lembaga penyelenggara sistem OSS, seharusnya bekerjasama dengan beberapa lembaga dan organisasi yang berhubungan langsung didalam penggunaan OSS seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) agar lebih memaksimalkan sosialisasi terkait mengenai OSS. Dikarenakan masih banyak masyarakat pada umumnya yang masih tidak mengetahui apa itu OSS dan peran INI dalam mensosialisasikan OSS.
2. Badan usaha yang lahir sebelum PP No. 24 Tahun 2018 haruslah melakukan perubahan data kedalam sistem OSS, untuk badan usaha yang baru diharapkan untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku agar sistem OSS bisa berjalan dan digunakan dengan maksimal, sehingga harapan pemerintah untuk mengintegritaskan sistem pendaftaran bisa berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2004
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan “Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW”*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Andrian Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Cetakan Pertama Bandung, PT Alumni, 2012
- Burhan Ashsfofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004
- Chatamarrasjid Ais *Badan Hukum Yayasan* Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2002
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: P.T. Alumni, 2014
- Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Ilmu Negara*, Surabaya: Srikandi, 2005
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga, 1980
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2018
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta, Erlangga, 2012

- H.Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia “Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”*, Cetakan Keempat Bandung: PT Refika Aditama, 2014
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Cetakan Pertama, Surabaya, Refika Aditama, 2007
- \_\_\_\_\_, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009
- \_\_\_\_\_, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Penerbitan Gava Media, 2011
- Hartani Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta Timur, Dunia Cerdas, 2013
- Huni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013
- Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Bina Aksara, 1998
- Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer menuju Fiqh Kontekstual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Inosentius Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Cetak Pertama, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sentjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat Jakarta, Banyumedia, 2008



- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press, 2017
- Mahmudi, *Managemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media Group, 2017
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Kaukaba, 2013
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi* Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keduabelas, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Cetakan Kedua, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta, Pradnya Paramita, 2001
- R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Ketiga Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008
- Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015

- Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Cetakan Kedua, Malang, Setara Press, 2012
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Surarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011
- Tundung Mulya dalam Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia, Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*, Jakarta: Kencana, 2010
- Wawan Setiawan, *Notaris Profesional*, Jakarta: Media Notariat, 2004
- Wirjono Prodjodikoro dalam Andjar Pacht W, et.el, *Hukum Koperasi Indonesia, Kerjasama Kencana dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- \_\_\_\_\_, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018

## **B. Peraturan Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Jabatan Notaris Tahun 1860

Peraturan Menteri dan Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 08/PERKUM/INI/2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

### C. Jurnal

- Anis Nur Fadhilah dan Indah Prabawati, *Imprementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Budaya, Universitas Negeri Surabaya
- Camelia Fanny Sitepu, Hasyim, *Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia*, Niagawan, Vol, 7, (2018), Akses 7 November 2019.
- Johari Santoso, *Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demoktratis*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No.15, (2000), Akses 7 November 2019.
- Johnny Ibrahim, “*Eksistensi Badan Hukum di Indonesia Sebagai Wadah dalam Menunjang Kehidupan Manusia*”, Law Review Volume XI No. 1 - Juli 2011, Akses 3 Mei 2019
- Julista Mustami, *Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 April-Juni 2011, Akses 3 Mei 2019
- Muhammad Baidarusa, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni, Hazada Zafira Mauliza, *Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis di Indonesia*, Vol. 11 No.1, 2018, Akses 15 Maret 2019
- Putri Pradnyawidya Sari, *Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Percepatan Berusaha Oleh Ekonomi Kreatif*, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Vol. 7 No. 3 November 2018, Akses 30 September 2019.
- Risma Permatasari, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin*, Mimbar Keadilan, Vol, 14. No. 28 (2019), Akses 7 November 2019.
- Sony Hendra Permana , “*Peran Kepala Daerah Untuk Mempercepat Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16*”, Jurnal Hukum, Vol. X, No.3, 2018, Akses 15 Maret 2019

### D. Media Elektronik

<http://bwikotamalang.com/dasar-hukum-wakaf> Akses 24 Oktober 2019 Akses 24 Oktober 2019.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Esoteris\\_Esoterik](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Esoteris_Esoterik) , Akses 26 April 2019

<http://khoirul-anwar-sh.blogspot.com/2012/07/perbedaan-antara-badan-hukum-publik-dan.html> Akses 27 Januari 2020

<http://www.astaga.com/usaha/mengenal-perusahaan-perorangan> Akses 28 Januari 2020

<http://www.sindikat.co.id/pembuatan/penanaman-modal/pendirian-pembuatan-pt-pmdn-penanaman-modal-dalam-negeri> Akses 30 Januari 2020

<https://agastyalawfirm.wordpress.com/2011/08/22/pengertian-perseroan-terbatas-pt-nama-ad-perseroan/> , Akses 3 Mei 2019

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4304430/rincian-isi-paket-kebijakan-ekonomi-ke-16-diperbaharui> , Akses 14 Maret 2019

<https://kbbi.web.id/pelayanan> , Akses 1 Mei 2019

<https://layanan.kominfo.go.id/faqs/76080863759d4cd149ac672004298453>, Akses 30 September 2019

<https://media.neliti.com/media/publications/43066-ID-pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan-di-indonesia.pdf> , Akses 17 Maret 2019

<https://pelayananpublik.id/2019/08/05/pengertian-yayasan-tujuan-syarat-dan-cara-mendirikannya/> Akses 14 Oktober 2019

<https://tidakdijual.com/content/pengertian-dan-hakekat-badan-hukum> Akses 27 Januari 2020

<https://www.gurupendidikan.co.id/negara-kesatuan/> Akses 27 Januari 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b46e638b08e5/potensi-masalah-hukum-pasca-terbitnya-pp-perizinan-terintegrasi> , Akses 15 Maret 2019

<https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss>, Akses 30 September 2019

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-koperasi.html>, Akses 14 Oktober 2019

<https://www.online-pajak.com/tarif-pasal-17> Akses 28 Januari 2020

## **E. TESIS**

Ahmad Amiruddin, *Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2013*, Tesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM, Yogyakarta, 2016

## **F. LAIN-LAIN**

Asep Saefudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi: Perspektif Komunikasi Peradaban*, Nomor 5/DIKTI/Kep/2005

Hasil Wawancara dengan Agung Herning Indradi Prajanto, Ketua Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia, di Yogyakarta 4 Februari 2020.

Hasil Wawancara dengan Notaris Rio Kustianto Wironegoro, Wilayah Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta 21 Januari 2020

Hasil Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 14 Januari 2020.

Kelompok Pelayanan Publik dalam Putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik